ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP MANFAAT KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN) MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG FASILITAS BAGI MASYARAKAT DI LUAR NEGERI

SKRIPSI

Oleh
Siti Aminatul Afifa
NIM C95216144



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
HUKUM TATA NEGARA
SURABAYA
2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Siti Aminatul Afifa

NIM

: C95216144

Fakultas/Jurusan/Prodi

: Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum

Tata Negara

Judul Skripsi

: Analisis Fikih Siyasah Terhadap Problematika Kartu

Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) Menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar

Negeri

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juni 2020

Saya Menyatakan

Siti Aminatul Afifa

NIM. C95216144

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Siti Aminatul Afifa NIM C95216144 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 08 Juni 2020

Pembimbing

M_

Drs. Jeje Abd, Rojak, M.Ag NIP. 196310151991031003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Aminatul Afifa C95216144 telah diujikan dan dipertahankan didepan Sidang Majelis Munaqosah Skripsi fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2020 pukul 08.00 WIB dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Drs. Jeje Abd. Rojak M. Ag. NIP. 196310151991031003

Penguji III,

Penguji I,

Suyikno, S. Ag, MH. IIP. 196707271996031002 Dr. Mah. Fathoni Wasyim, M. A

Penguji II,

XIP. 195601199870031001

Penguji IV.

<u>Riza Multazam Lutfhy</u> NIP. 198611092019031008

Surabaya, 14 Juli 2020 Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Upiversitias Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan.

Masruhan, M.Ag. 95904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

| Nama | : Siti Aminatul Afifa |
|---|--|
| NIM | : C95216144 |
| Fakultas/Jurusan | : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara |
| E-mail address | : afifasitiaminatul@gmail.com |
| UIN Sunan Ampel | gan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah : l Tesis Desertasi Lain-lain () |
| • | yasah Terhadap Manfaat Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri rut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Bagi nar Negeri |
| Perpustakaan UIN mengelolanya da menampilkan/menakademis tanpa pe | yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini I Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, lam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan npublikasikannya di Internet atau media lain secara <i>fulltext</i> untuk kepentingan erlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai an atau penerbit yang bersangkutan. |
| | uk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN baya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta saya ini. |

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Desember 2020

Penulis

(Siti Aminatul Afifa)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Fikih Siyasah Terhadap Manfaat Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) Menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri" yang ditulis oleh penulis ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: 1. Bagaimana manfaat Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN) menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri ? dan 2. Bagaimana analisis fikih siyasah terhadap manfaat Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri ?

Skripsi ini memaparkan data penelitian dengan studi kepustakaan kemudian diolah secara kualititatif, disajikan dalam bentuk deskripsi. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang meneliti dari sumber-sumber pustaka yang dianggap relevan dengan menggunakan sumber data buku, jurnal, dan bahan-bahan hukum lainnya. Pemaparan data yakni menggunakan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri dan kemudian sedikit dihubungkan dalam perspektif siyasah dauliyah.

Hasil penelitian ini memaparkan bahwasannya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dapat dikatakan masih belum sesuai dengan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri pada pasal 3. Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa diterbitkannya Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) yang memiliki dampak bagi pihak pemegang kartu. Boleh dikatakan salah satu faktornya yaitu kebijakan luar negeri Indonesia selalu mengalami perkembangan, baik dalam upaya penyusunan, hingga implementasinya. Seiringnya adanya perubahan mengenai kebijakan tidak menentu dan dinamis, sehingga penting jika diterapkan berbagai upaya dan solusi yang baru. Sampai akhirnya pemerintah Indonesia mendapatkan solusinya yaitu dukungan dari aktor lain yang biasa dijuluki dengan diaspora Indonesia. Adanya diaspora inilah yang menjadikan kartu masyarakat Indonesia ini diluncurkan. Namun keberadaan dan fungsi dari kartu ini masih tak dapat dirasakan kurang terperinci dalam implementasinya sehingga memunculkan kejanggalan. Oleh karena itu, diaspora Indonesia ini sangatlah berpengaruh dalam keterlibatan potensi strategi yang baru. Selanjutnya dalam konteks fikih siyasah sebagaimana yang dimaksud dalam pembahasan ini tergolong dalam fikih siyasah dauliyah yakni hubungan politik internasional dan fikih dauliyah lebih mengarah pada prinsip dalam hubungan internasional yaitu kerjasama antar kemanusiaan.

Adanya suatu pernyataan di atas bahwa agar Masyarakat Indonesia Luar Negeri dapat merasakan fungsi dan manfaat dari kartu tersebut.

DAFTAR ISI

| SAMPUL | DALAM | ii | | | | |
|-----------|---|------|--|--|--|--|
| PERNYAT | TAAN KEASLIAN | iii | | | | |
| PERSETU | JUAN PEMBIMBING | iv | | | | |
| PENGESA | .HAN | v | | | | |
| мотто | | vi | | | | |
| | ζ | | | | | |
| KATA PE | NGANTAR | viii | | | | |
| | ISI | | | | | |
| DAFTAR ' | TRANSLITERASI | xiii | | | | |
| BAB I PE | NDAHULUAN | 1 | | | | |
| A. | Latar Belakang | 1 | | | | |
| B. | Identifikasi Masalah | 9 | | | | |
| C. | Batasan Masalah | 9 | | | | |
| D. | Rumusan Masalah | 10 | | | | |
| E. | Kajian Pustaka | | | | | |
| F. | Tujuan Penelitian | | | | | |
| G. | Kegunaan Hasil Penelitian | 13 | | | | |
| H. | Definisi Operasional | 14 | | | | |
| I. | Metode Penelitian | 15 | | | | |
| J. | Sistematika Pembahasan | 20 | | | | |
| BAB II KO | ONSEP UMUM FIKIH SIYASAH DAULIYAH | 22 | | | | |
| A. | Pengertian Fikih Siyasah | 22 | | | | |
| B. | Ruang Lingkup Siyasah | 25 | | | | |
| C. | Siyasah Dauliyah | 29 | | | | |
| BAB III K | ONSEP UMUM MENGENAI KARTU MASYARAKAT INDONE | SIA | | | | |
| DI L | UAR NEGERI (KMILN) | 40 | | | | |
| A. | Pengertian Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN) | | | | | |
| B. | Persyaratan dan Proses Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri | 45 | | | | |
| C. | Perpanjangan dan Pencabutan KMILN | 57 | | | | |

| | D. | Manfaat | Kartı | u Masya | rakat I | Indones | ia Luar | Negeri (| KMILN) | | 59 |
|-----|-------|--|-------|---------|---------|----------|---------|-----------|------------|----------|-----------|
| BAB | IV | ANALIS | SIS 1 | FIKIH | SIYA | ASAH | TERE | IADAP | MANFA | ΑT | KARTU |
| | MAS | SYARAK | AT I | NDONI | ESIA 1 | DI LU | AR NE | EGERI (| KMILN) | ME | NURUT |
| | PER | ATURAN | N PI | RESIDE | N N | OMOI | R 76 | TAHU | N 2017 | TE | NTANG |
| | FAS | ILITAS F | BAGI | MASY | ARAF | KAT IN | DONE | ESIA DI | LUAR N | EGF | ERI71 |
| | A. | Analisis | Terh | adap M | anfaat | Kartu | Masya | rakat Inc | lonesia di | Lua | ar Negeri |
| | | (KMILN) Menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang | | | | | | | | | |
| | | Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri | | | | | | | | 71 | |
| | B. | Analisis | Fikih | Siyasal | n Terh | adap M | Ianfaat | Kartu M | Iasyaraka | t Ind | onesia di |
| | | Luar No | egeri | (KMILI | N) Me | enurut 1 | Peratur | an Presi | den Nom | or 7 | '6 Tahun |
| | | | | | | | | | | | |
| BAB | V PE | NUTUP - | | | | | | | | | 83 |
| | A. | Kesimp | ulan- | | | | | | | <u> </u> | 83 |
| | | Saran | | | | | | | | | |
| DAF | ΓAR I | PUSTAK | A | | | | <u></u> | | | | 85 |

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan hukum tidak akan bisa terlepas dengan kehidupan manusia. Setiap manusia pasti mempunyai kepentingan. Kepentingan merupakan tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Sejak dilahirkan, manusia membutuhkan bantuan dari orang lain. Dengan bekerja sama dengan manusia lain akan lebih mudah keinginnya tercapai. Manusia dalam hidupnya dikelilingi oleh macam-macam bahaya yang mengancam kepentingannya sehingga seringkali menyebabkan kepentingannya tidak tercapai. Oleh karena itu manusia memerlukan bantuan manusia lainnya.

Begitu pula dengan negara sebagaimana layaknya pernyataan di atas bahwa negara yang satu membutuhkan negara yang lainnya hingga pada akhirnya saling bekerja sama dan saling membantu dalam hal apapun. Kerja sama yang dilakukan agar dapat memenuhi sebagian dari kebutuhan serta kepentingan nasionalnya melalui potensi strategis. Dari keseluruhan hubungan eksternal yang dilakukan oleh Indonesia, tentulah Indonesia memiliki landasan yang kuat yakni berupa peraturan perundangundangan yaitu pada Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2008), 1

Negara merupakan suatu daerah territorial yang rakyatnya diperintah (*governed*) oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan pada peraturan perundang-undangannya melalui penguasaan (*control*) monopoilistis terhadap kekuasaan yang sah. Negara memiliki beberapa unsur yakni wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan.²

Sudah menjadi kenyataan yang berlaku untuk umum bahwa dapat berdirinya negara yang merdeka harus dipenuhi sekurang-kurangnya telah memenuhi unsur seperti di atas, karena dari unsur di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Warga negara adalah salah satu dari unsur negara maka secara sendiri-sendiri merupakan subjek-subjek hukum yang menyandang hakhak dan sekaligus kewajiban-kewajiban dari dan terhadap negara. Setiap warga negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui (recognized) oleh negara dan wajib dihormati (respected), dilindungi (protected), dan difasilitasi (facilitated), serta dipenuhi (fulfilled) oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara yang merupakan hak-hak negara yang juga wajib diakui (recognized), dihormati (respected), dan ditaati atau ditunaikan (complied) oleh setiap warga negara.³

Warga negara mempunyai hubungan yang tidak terputus walaupun yang bersangkutan berdomisili di luar negeri, asalkan yang bersangkutan

Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), 49
 Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 383

tidak memutus kewarganegaraannya sendiri. Sementara itu, orang asing hanya berhubungan dengan negara selama ia bertempat tinggal di wilayah negara yang bersangkutan. Selama itu, merupakan kewajiban negara untuk melindungi kepentingan setiap penduduk yang ada di dalam wilayah negaranya.

Pada prinsipnya islam adalah agama yang mementingksn kemaslahatan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun akhirat. Islam tidak hanya merupakan rahmat bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta. Islam memperlakukan manusia secara adil tanpa membedabedakan kebangsaan, warna kulit, dan agamanya. Manusia memiliki hakhak kemanusiaan yang sama, untuk mewujudkan keadilan adalah mutlak mempersamakan manusia di hadapan hukum kerja sama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak di dalam kesederajatan antarnegara dan antarbangsa. Sebagaimana firman Allah yang menjelaskan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah

orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (Q.S Al Hujurat, 49:13).⁴

Berdasarkan prinsip ini, maka islam membuat berbagai ketentuan yang mengatur hubungan antar manusia, baik secara muslim maupun non-muslim. Sebagaimana gambaran hubungan kerja sama yang baik dan adil telah dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Mumtahanah ayat delapan (8) yang berbunyi:

Artinya: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil". (QS Al-Mumtahanah, 60:8).⁵

Dari ayat di atas telah menjelaskan bahwa orang Islam tidak dilarang oleh Tuhan untuk bergaul dengan baik dan berbuat adil dengan orang non-muslim selama orang non-muslim tersebut tidak memerangi orang Islam karena agama, dan tidak pula mengusir orang-orang Islam dari kampung halamannya.

Kewarganegaraan seseorang merupakan suatu hal yang dianggap urgensi dan memiliki banyak kaitan terhadap hak dan kewajiban seseorang di mata hukum dan pemerintahan, seperti halnya hak politik dan hak dipilih dalam pemerintahan. Kewarganegaraan Republik Indonesia

_

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bogor: PT Sygma Examedia Arkaleema, 2006), 517

⁵ Ibid, 550

ditentukan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Pada era saat ini, muncullah isu dan pergerakan warga negara Indonesia yang telah melepas warga negaranya dan menginginkan pengembalian kewarganegaraan Indonesianya tanpa melepas kewarganegaraan asingnya, mereka pada saat ini dikenal dengan nama "Diaspora".

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari P. Marsudi menyatakan bahwa diaspora Indonesia menyebar di seluruh Indonesia dengan perkiraan jumlah diaspora sebanyak 6-8 juta orang yang hidup di berbagai belahan dunia, dengan berbagai profesi yakni mulai dari mahasiswa atau pelajar, akademisi, pengusaha hingga tenaga kerja Indonesia (TKI).⁶

Diaspora Indonesia adalah setiap orang yang berada di luar negeri dan memegang paspor Indonesia, setiap orang yang berdarah Indonesia dan bukan WNI, orang Indonesia yang menikah dengan bangsa asing, maupun yang bukan orang Indonesia sama sekali, baik ikatan darah maupun kewarganegaraan, tapi memiliki kepedulian dan ikatan batin dengan Indonesia yang pindah ke wilayah atau negara lain utnuk mencari kehidupan yang lebih baik.⁷

elda Bachtiar *Diasnora – Bakti Untuk Negeriku* (Jakarta: Komnas Media

⁶ Imelda Bachtiar, *Diaspora – Bakti Untuk Negeriku* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015), 9
⁷ M. Imam Santoso, *Diaspora: Globalisasi, Keamanan dan Kemigrasian*, (Bandung: Pustaka Reka Cipta. 2014), 4

Awal mula adanya istilah Diaspora Indonesia hingga mulai mencuat ke pendengaran para warga yakni adalah pada saat dilakukannya *Congress of Indonesian Diaspora* pertama di Los Angeles, Amerika Serikat pada bulan Juli 2012. Pemerintah Indonesia melakukan hubungan dengan diaspora Indonesia diantaranya dengan menemui dan menghadiri dalam kegiatan Kongres Diaspora Indonesia yang telah dilaksanakan sebanyak empat kali. Ciri dengan adanya Diaspora Indonesia dijabarkan setiap orang yang berada di luar negeri dan memegang paspor Indonesia, tiap-tiap orang yang berdarah Indonesia dan bukan warga negara Indonesia, orang yang menikah dengan bangsa selain bangsa Indonesia atau bangsa asing, maupun yang bukan orang Indonesia sama sekali baik ada ikatan darah maupun kewarganegaraan namun mempunyai kepedulian dan ikatan batin terhadap negara Indonesia. Dari interaksi yang dilakukan Indonesia menyadari keterlambatannya dalam menerapkan upaya-upaya untuk mengelola diaspora Indonesia.⁸

Kebijakan luar negeri terus menerus mengalami dengan berbagai macam dinamika baik dalam implementasi tujuan hingga bentukannya. Berbagai dinamika dapat dikatakan turut memberikan pengaruh yang besar bagi kebijakan luar negri khususnya pada tujuan dan target arahan kebijakan luar negerinya.

⁸ http://setkab.go.id/perpres-no-762017-pemerintah-berikan-kmiln-kepada-masyarakat-Indonesia-di-luar-negeri/ (diakses pada tanggal 10 Oktober 2019 pukul 20:08)

Diaspora Indonesia dengan jumlah yang mencapai sekitar kurang lebih 6 hingga 8 juta, maka memiliki pengaruh atas permintaan kebutuhan materiil maupun immaterial secara politik dan hukum yang menjadikan pemerintah sebagai penentu kebijakan memberikan fokusnya terhadap kebutuhan yang disuarakan oleh para diaspora Indonesia. Dengan adanya perihal tersebut maka diperlukan pendekatan dan perhatian yang secara sistematis dan komperhensif dari pihak pemerintah Indonesia untuk menghimpun potensi Diaspora. Ketika pada saat Diaspora sering mengalami kesulitan dalam fasilitas keimigrasian dan sering merasa tidak dihargainya rasa cinta mereka terhadap Indonesia. Setelah itu mereka menganggap bahwa pemerintah negara Indonesia tidak terlalu serius ketika dalam melihat potensi besar yang dimiliki oleh para diaspora Indonesia. Dalam membangun ekonomi serta budaya Indonesia di luar negeri. Kebanyakan dari mereka seringnya terbentur oleh minimnya hubungan dengan Tanah Air, sehingga berkembanglah menjadi suatu komunitas penuh potensi, namun dengan secara lemah koneksi.⁹

Setelah mengetahui akan berhubungan dengan hal tersebut pada kenyataannya pemerintah tidak tinggal diam, melalui Kementrian Luar Negeri, pemerintah tengah berupaya memetakan diaspora tersebut, kebijakan yang tengah diharapkan dapat menjembatani dan memfasilitasi kontribusi diaspora Indonesia demi kemajuan social, ekonomi, teknologi dan pembangunan nasional Indonesia, yakni dengan mengeluarkannya

⁹ Imelda Bachtiar, *Diaspora Indonesia: Bakti Untuk Negeriku*, (Jakarta: Kompas, 2015), 18

kartu yang berupa Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN). Pada tanggal 03 Agustus 2017 presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri. Selanjutnya mengenai hal yang lebih lanjut tentang persyaratannya yang akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN). Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN) ini pasti mempunyai fungsi, mengemban hak dan kewajiban, juga mempunyai batas jangka waktu.

Dengan pernyataan di atas yang telah dipaparkan diperlukan penelitian yang lebih lanjut apakah dan bagaimanakah Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN) telah sesuai dengan aspirasi juga beserta tuntutan kebutuhan Diaspora Indonesia, apakah fungsi dari kartu tersebut telah tegas dan memenuhi keresahan yang dilanda para pemegang, apakah manfaat dari kartu tersebut telah ditangani sehingga dapat memberikan rasa lega terhadap para pemegang kartu yakni yang dapat menyangkut diaspora Indonesia tersebut. Penelitian penulis yakni yang berjudul: "Analisis Fikih Siyasah Terhadap Manfaat Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) Menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri".

http://setkab.go.id/perpres-no-762017-pemerintah-berikan-kmiln-kepada-masyarakat-Indonesia-di-luar-negeri/ (diakses pada tanggal 01 Oktober 2019 pukul 20:33)

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan penulis sebagaimana di atas, terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah tersebut yang dapat diidentifikasi antara lain:

- 1. Warga negara Indonesia yang berdomisili di luar negeri
- 2. Diaspora Indonesia
- 3. Isu kewarganegaraan
- 4. Kartu masyarakat Indonesia di luar negeri
- 5. Manfaat kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN)
- 6. Fasilitas bagi pemegang kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN)

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang dapat penulis tuliskan yakni sebagai berikut:

- Analisis manfaat masyarakat indonesia di luar negeri (KMILN) menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri
- Analisis fikih siyasah terhadap manfaat Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri

D. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana manfaat Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN) menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri ?
- 2. Bagaimana analisis fikih siyasah terhadap manfaat Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri ?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas atau penelitian yang sudah pernah dilakukan dalam seputar masalah yang akan diteliti. Kaijan pustaka merupakan sebuah kajian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya yang berupa jurnal, tesis, skripsi dan hasil penelitian lain, agar tidak terjadi pengulangan yang tidak perlu dan mubadzir. Penulis dalam menulis penelitian ini terdapat beberapa hasil penelitian dan karya ilmiah yang menyingggung seputar kartu masyarakat Indonesia luar negeri yakni:

 Yang pertama yakni skripsi yang ditulis oleh Alfons Kristianto yang berjudul "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Diapora".
 Skripsi ini ditulis dengan tujuan yakni mendeskripsikan serta memberikan penjelasan secara konkret dari berbagai hal yang terdapat

-

¹¹ Alfons Kristianto, "Skripsi", *Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Diapora,* (19 Juli 2018), 24

dalam kebijakan luar negeri Indonesia terhadap diaspora dan ditujukan adanya upaya sosialisasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap diaspora sekaligus mengajak masyarakat untuk ikut serta dan andil untuk mendukung pemerintah Indonesia sehingga kebijakan ini dapat semakin berkembang. Dikarenakan kebijakan luar negeri yang terus mengalami berbagai dinamika. Dalam skripsi tersebut memberikan hasil kajian alasan yang membuat Indonesia menerapkan kebijakan luar negeri terhadap diaspora.

Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang penulis lakukan ini yaitu mengenai apakah manfaat Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) telah disesuaikan dalam peraturan atau masih belum dan apakah telah dirasakan dalam keseharian bagi para diaspora Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam aturan pemerintah yakni dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri.

2. Kajian pustaka yang kedua adalah jurnal yang ditulis oleh Paramita Ningrum, Richa V. Yustikasningrum, Galuh Dian Prama Dewi yakni judulnya "Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sector Formal dan Informal di Luar Negeri" yang membahas tentang bagaimana model diplomasi perlindungan pemerintah Indonesia terhadap warga negara Indonesia yakni pekerja terutama para pekerja sector formal dan informal di luar

-

¹² Paramita Ningrum, "Global & Strategis", *Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sector Formal dan Informal di Luar Negeri*, No. 1, (Januari – Juni, 2018), 17.

negeri yang tujuannya untuk mempermudah pengawasan dan rekam administrasi serta untuk mempermudah penanganan masalah-masalah yang terkait warga negara Indonesia di luar negeri yang kerap sering terjadi, seperti warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara selain Indonesia atau asing, pelajar yang *overstayer* ataupun *unskilled* yang kabur dari rumah si majikannya.

Perbedaan dengan penelitian dari penulis ini mengambil dari sisi subjeknya yaitu jurnal di atas hanya membahas mengenai pekerja yang ada di luar negeri namun dalam penelitian dari penulis ini yakni tidak hanya terfokus pada orang-orang yang bekerja di luar negerinya saja melainkan semua pihak yang berada di luar negeri dan masih berkewarganegaarn Indonesia maupun warga asing yang tinggal di Indonesia yakni yang dapat disebut dengan diaspora Indonesia.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mengetahui manfaat kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri
- Untuk menegetahui analisis fikih siyasah terhadap manfaat Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti atau pembaca lain. Baik dari kerangka teoritis maupun praktis. Adapula kegunaan yang telah diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Secara teoritis, hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran yang mengenai manfaat kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) yang seharusnya berfungsi sebagaimana mestinya agar dapat mengurangi keresahan yang dirasakan oleh para diaspora Indonesia. Serta diharapkan untuk menambah cakrawala pengetahuan dan wawasan penulis dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri khususnya kepada tenaga kerja Indonesia, mahasiswa atau pelajar, akademisi hingga kepada pengusaha yang sedang berada di luar negeri maupun warga asing yang tinggal di Indonesia, agar mengaplikasikan kemanfaatan dari kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) dengan baik dan benar sebagaimana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan.

2. Secara praktis

Secara praktis, hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat untuk bagi semua masyarakat pada umumnya terutama khususnya bagi yang memiliki atau pemegang kartu masyarakat Indonesia luar negeri yang biasa disebut dengan diaspora Indonesia dan bagi pemerintah agar dapat mengatasi sebagian permasalahan dari manfaat kartu kartu masyarakat Indonesia luar negeri. Selain itu harapan penulis dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan menjadi acuan dalam penelitian berikutnya.

H. Definisi Operasional

Sebelum menguraikan lebih detail mengenai permasalahan dalam penelitian ini maka penulis sedikit menguraikan penjelasannya. Definisi operasional tidak lain untuk menyelaraskan pemahaman dan penafsiran dalam mendefinisikan istilah-istilah dari skripsi. Sesuai judul skripsi ini yaitu "Analisis Fikih Siyasah terhadap Manfaat Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri"

1. Fikih siyasah yang dimaksud dalam penelitian ini yakni fikih siyasah dauliyah. Fikih siyasah dauliyah adalah sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal-hal hubungan internasional, masalah territorial, nasionalitas, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing. Siyasah dauliyah merupakan kewajiban negara dan rakyat baik dalam maupun luar negeri. Siyasah dauliyah lebih mengarah pada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini

- dikatakan sangat penting karena guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain.¹³
- 2. Manfaat Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri; persoalan kartu masyarakat Indonesia di luar negeri dalam penelitian ini yakni penulis sedikit mengacu terhadap fungsi Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri sebagaimana yang telah ditentukan dan diperjelas dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) terdapat pada pasal 3 ayat 2 yang bunyinya: "fasilitas bagi pemegang Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri yang merupakan WNI, berupa: membuka rekening di bank umum; memiliki properti di Indonesia; dan/atau mendirikan badan usaha Indonesia, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Bagi yang memiliki kartu ini diberikan fasilitas yang memadai yakni berupa dapat membuka rekening di bank umum dan memiliki properti di Indonesia sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017, selain itu juga dapat mendirikan badan usaha Indonesia namu harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan.

I. Metode Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, dibutuhkan bahan atau data yang nyata dan konkrit yakni dapat berasal dari bahan kepustakaan, cara penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

¹³ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran,* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 41.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah menggunakan penelitian normative. Yaitu mengkaji bahan-bahan hukum yang berbentuk kepustakaan yang meliputi: jurnal beserta skripsi yang pernah ditulis sebelumnya oleh peneliti lain sebagaimana yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti dan bahan-bahan hukum lainnya untuk dideskripsikan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini yaitu kualitatif dimana pendekatan ini biasanya digunakan untuk memberikan penjelasan dan mengasilkan data dalam bentuk deskirpsi berupa kata-kata tertulis atau lian dari orang-orang atau pelaku yang diamati yaitu tentang adanya manfaat Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, dan selanjutnya dikuatkan dengan sumber data primer dan sumber data sekunder. 14

3. Sumber data

Dalam pemecahan permasalahan yang penulis teliti tersebut, diperlukan data-data yang terkait dan akan dibahas dalam penelitian ini. Bahan yang dijadikan sumber hukum dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap kepustakaan, maka sumber yang digunakan adalah buku-buku atau literature yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber data tersebut dibagi menjadi dua yang terdiri dari: 15

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 51

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 181

- a. Sumber hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat, diantaranya:
 - Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas
 Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri
 - 2) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 07 Tahun 2017 tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri
 - Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 tentang
 Hubungan Luar Negeri.
 - 4) Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
- b. Sumber sekunder, yakni bahan-bahan yang erat kaitannya dan bahan-bahan yang mendukung sumber hukum primer yang diperoleh dari buku, karya ilmiah, artikel, jurnal maupun informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas:
 - 1) Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar
 - 2) Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara
 - 3) Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik
 - Imelda Bachtiar, Diaspora Indonesia: Bakti Untuk Negeriku,
 - 5) M. Imam Santoso, Diaspora: Globalisasi, Keamanan dan Keimigrasian

- 6) Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin
 Politik Islam

4. Tekhnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi digunakan yang telah dalam pengumpulan data-data dan literatur yang relevan dengan permasalahan yang telah menjadi sasaran penelitian. Dalam penelitian yang penulis lakukan yakni menggunakan teknik pengumpulan data ialah metode wawancara. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara sistematik (systematic interview), yaitu wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu narasumber mempersiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan kepada responden. 16 Metode ini digunakan untuk mendapatkan data kualitatif dan digunakan agar responden bebas memberikan jawabanjawaban dalam bentuk beberapa cuplikan uraian.

5. Teknik Pengolahan Data

Setelah seluruh data terkumpul kemudian dianalisis dengan tahapantahapan sebagai berikut:¹⁷

a. *Editing*, pemerikasaan kembali terhadap semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan dan kejelasan.

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Darurat Praktek*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996), 50

.

¹⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 142

- Makna keselarasan dan kesesuaian antara data primer maupun data sekunder tentang manfaat Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN) tinjauan yuridis dengan siyasah
- c. Organizing, menyusun dan mensistematiskan data-data yang telah diperoleh tentang analisis terhadap manfaat Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN) menurut yuridis
- d. *Analyzing*, menganalisis bagaimana manfaat Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN) menurut yuridis

6. Teknik Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder akan disusun dengan menggunakan analisis kualitatif yang kemudian dilakukan pembahasan dengan cara menguraikan data sehingga memudahkan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan yang ada dalam perumusan masalah dan disajikan dalam bentuk deskriptif dengan menggunakan pola pikir deduktif

a. Metode deskriptif

Suatu cara menguraikan atau menggambarkan data yang ada sehingga diperoleh pemahaman secara menyeluruh.

b. Pola pikir deduktif

Adalah metode yang mengambil kesimpulan berdasarkan pada data yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersidat khusus.

20

Dalam penelitian ini data berwujud kalimat yang dinyatakan dalam

bentuk narasi yang bersifat deksriptif yang telah dikumpulkan dalam

catatan lapangan dan transkip wawancara.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih mendetail dan lebih

menyeluruh tentang sistematika terhadap pembahasan penulisan skripsi

ini, penulis akan sedikit mencoba menguraikan isi dari uraian

pembahasannya. Penulisan skripsi ini yang terdiri dari beberapa bab

sebagai berikut:

Pertama adalah Bab I yakni: Pendahuluan

Bab pendahuluan dari penelitian ini yang berisi gambaran umum

berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan

selanjutnya. Bab ini meliputi: Latar Belakang Masalah, Identifikasi

Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan

Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode

Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Kedua adalah Bab II: Konsep Umum Fikih Siyasah, Siyasah Dauliyah

Bab ini merupakan landasan penjelasan teori dalam melakukan

penelitian yang berisi pembahasan mengenai tinjauan umum tentang fikih

siyasah dan fikih siyasah dauliyah.

Ketiga adalah BAB III yakni: Manfaat Kartu Masyarakat Indonesia Di

Luar Negeri (KMILN)

Bab tiga dari penelitian ini merupakan pemaparan tentang adanya kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) sehingga agara dapat

merasakan manfaat yang didapat oleh pemegang kartu tersebut yakni para

masyarakat Indonesia di luar negeri dapat disebut diaspora Indonesia.

Keempat adalah Bab IV: Analisis Fikih Siyasah Terhadap Manfaat Kartu

Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) Menurut Perudang-

Undangan

Bab keempat yaitu analisis masalah yang didasarkan pada landasan

teori yang terdapat pada bab dua. Dalam bab ini memuat analisis dan hasil

wawancara. Analisisnya terhadap temuan bahan-bahan hukum penelitian

yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan

dan mengintegrasika<mark>n temuan penelit</mark>ian ke dalam kumpulan pengetahuan

yang telah dikomparasikan dengan teodi yang ada dan hasil wawancara

tersebut dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian.

Kelima adalah Bab V yakni: Penutup

Pada bab ini merupakan bagian akhir yaitu berisi kesimpulan dan

saran. Kesimpuan dibuat dengan ringkas, jelas, tidak memuat hal-hal baru

di luar masalah yang dibahas, dan memperhatikan konsistensi kaitan antara

rumusan masalah dan tujuan penelitian. Saran dibuat tidak keluar dari

pokok masalah yang dibahas dan jelas ditujukan untuk siapa.

BAB II

KONSEP UMUM FIKIH SIYASAH DAULIYAH

A. Pengertian Fikih Siyasah

Al-Quran secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, namun ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan dimatktubkan dalam al-Quran, bahkan nama sistem pemerintahannya disebutkan. Dari situlah, fikih siyasah dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara dengan kata lain hukum tata negara.

Istilah fikih siyasah terdiri dari dua kata, yakni fikih dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang tepat, perlu dijelaskan kembali tentang pengertian setiap kata dari segi bahasa dan istilah. Kata fikih berasal dari *fawaha-yafqahu-fikihan*. Secara bahasa kata fikih berarti tahu, paham dan mengerti, pemahaman. Secara etimologis, fikih adalah pengertian atau pemahaman terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Secara bahasa fikih berarti pemahaman yang mendalam dan diimplikasikan dengan hasil dari pemahaman manusia (kaum muslim) terhadap syariat islam. Imam al Turmudzi berkata seperti yang dikutip oleh Amir Syarifuddin,

¹⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), 3.

¹⁹ Juhaya S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminanologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 13. ²⁰ Ibid., 14.

menyebutkan bahwa fikih yakni tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada dalamnya.²¹

Secara istilah kata fikih adalah pemahaman atau ilmu tentang hukum syariat yang sifatnya amaliyah, digali dari beberapa dalil yang telah ditafsirkan atau terinci (yaitu dalil-dalil atau hukum secara khusus yang diambil dari dasarnya, Al-Quran dan Sunnah), dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa fikih ialah upaya yang sungguh-sungguh dari beberapa ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' agar dapat diamalkan oleh umat islam.²²

Sedangkan kata siyasah berasal dari kata *sasa – yasusu – siyasah* yang artinya mengendalikan, mengemudi, dan cara pengendalian.²³ Secara linguistik, siyasah artinya mengatur, mengendalikan, memerintah, memimpin, mengurus, atau membuat keputusan, membuat kebijaksanaan, pemerintahan, dan politik.

Secara terminologis dalam lisan al-'arab siyasah diartikan ialah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan,²⁴ siyasah adalah ilmu pengetahuan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik

²³, M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah.* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 416-417

²¹ Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Islam (Padang: Angkasa Raya, 1990), 13.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fikih* (Kairo: Dar al-fikr,1957), 26-27

²⁴ Juhaya S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminanologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 26.

luar negeri serta kemasyarakatan. Yakni mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqamah.²⁵

Menurut Abdul Wahab, kata siyasah secara terminologi sebagai undang-undang yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan dan mengatur keadaan. Definisi lain dalam kerangka fikih yang sebagaimana dikemukakan oleh Ibn Qayyim dan Ibn Aqil mengutipnya, siyasah adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Siyasah adalah pengurusan kepentingan-kepentingan (mashalih) umat manusia dengan syara' demi terciptanya kemaslahatan.

Pada prinsipnya, siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan membimbing meraka pada kemaslahatan serta menjauhkan diri dari kemafsadatan atau kemadaratan. Dalam ilmu ketatanegaraan islam, fikih siyasah yakni antara lain membingcangkan tentang sumber-sumber kekuasaan, pelaksana kekuasaan dilakukan oleh siapa, apa yang menjadi dasar, pelaksana kekuasaan dalam menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya bagaimana tata caranya dan terhadap siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

_

²⁵ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam* (Surabaya: UIN SA Press, 2014),5.

²⁶ Juhaya S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminanologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 26.

²⁷ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 25.

B. Ruang Lingkup Siyasah

Ruang lingkup yang ada pada bahasan fikih dauliyah yaitu, persoalan internasional, territorial, pembagian dunia menurut fikih Islam, masalah penyerahan penjahat, masalah pengusiran dan pengasingan, perwakilan asing, tamu-tamu negara, orang-orang dzimmi, masalah perbedaan agama, hubungan muslim dengan nonmuslim dalam akad timbal balik, dalam pidana hudud, dan qishash. Yang dimaksud kedaulatan teritorial ialah kedaulatan yang dimiliki suatu negara dalam melaksanakan yurisdiksi ekslusif di wilayahnya. Karena pelaksanaan kedaulatan ini didasarkan pada wilayah, karena itu wilayah mungkin adalah konsep fundamental hubungan internasional. Menurut Hakim Huber menyatakan kaitannya dengan wilayah, kedaulatan memiliki dua ciri yang sangat penting untuk dimiliki sebuah negara. Ciri pertama yakni kedaulatan merupakan suatu prasayarat hukum untuk adanya suatu negara. Ciri yang kedua yaitu kedaulatan menunjukkan negara tersebut merdeka sekaligus fungsi dari suatu negara.

Terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ahli ketatangegaraan Islam dalam menentukan apa saja yang menjadi ruang lingkup dalam kajian fikih siyasah. Perbedaan pendapat dianggap bukanlah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Para ahli berpendapat untuk membedakan ruang lingkup dalam kajian fikih siyasah atas beberapa bagian yakni:

Menurut Imam Al-Mawardi, ahli fikih Madzhab Syafi'i dan negarawan pada masa Dinasti Abbasiyah, di dalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyah mengatakan bahwasannya ruang lingkup fikih siyāsah mencakup lima bagian, yakni peraturan perundangundangan / siyāsah dustūrīyah, ekonomi dan moneter / siyāsah Maliyah, adminitrasi negara / siyāsah 'idarīyah, politik perang / siyāsah harbiyah, siyasah qadha'iyyah (peradilan).

Demikian adapun menurut Ibn Imam Taimiyah, merangkumnya yang di dalam bukunya asy-syar'iyah fi aislah al-ra'iwa al-ra'iyah membagi fikih siyasah atas empat bagian kajian, yakni siyasah gadha'iyyah (peradilan), siyasah maliyah (politik ekonomi dan moneter), siyasah 'idariyah (administrasi negara), dan siyasah dauliyah / siyasah *kharijiyah* (hubungan luar negeri).²⁸

Sementara salah satu ulama terkemuka yang ada di Indonesia T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy membaginya atas delapan bidang, vaitu:²⁹

- 1. Siyasah Dusturiyah Syar'iyyah (Politik Pembuatan Perundangundangan)
- 2. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyyah* (Politik Hukum)
- 3. Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah (Politik Peradilan)
- 4. Siyasah Maliyah Syar'iyyah (Politik Ekonomi dan Moneter)
- 5. Siyasah Idariyah Syar'iyyah (Politik Administrasi)

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 14.

²⁹ T.M Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Siyasah*, (Yogyakarta: Madah, 2014), 8.

- 6. Siyasah Dauliyah / Siyasah Kharijiyyah Syar'iyyah (Politik Hubungan Internasional)
- 7. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah (Politik Pelaksanaan Perundangundangan)
- 8. Siyasah Harbiyah Syar'iyyah (Politik Peperangan)

Berdasarkan dari beberapa pendapat ahli ketatanegaraan Islam di atas, pembagian ruang lingkup kajian fikih siyasah penulis menyederhanakan menjadi tiga bagian yaitu meliputi:

1. Pertama, kajian dalam siyasah kharijiyyah / siyasah dauliyah yang mencakup tentang hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga non muslim yang berbeda kebangsaan atau kata lainnya al-siyasah al-duali al-khash atau dapat disebut juga dengan hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antar negara. Dalam hukum perdata internasional ini mencakup beberapa permasalahan yakni jual beli, utang piutang, perikatan, dan perjanjian yang sering dilakukan warga negaranya dan warga negara lainnya. Adapula hubungan internasional mengatur tentang politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Dalam masa damai ini juga menyangkut tentang duta dan konsul, hak-hak istimewanya, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan ketika dalam masa perang (siyasah harbiyah) menyangkut tentang tentang dasar-dasar diizinkannya berperang, woro-woro atau pengumuman perang, etika

- dalam berperang, tawanan perang, dan termasuk pula gencatan senjata.³⁰
- 2. Kedua, kajian dalam siyasah duturiyah (politik dalam perundangundangan). Pada bagian ini meliputi beberapa bagian yang berisi pengkajian tentang penetapan hukum (tasri'iyah) dimana dalam penetepan hukum ini sesuai dengan syariat yang dilakukan oleh lembaga legislatif, peradilan (siyasah qadha'iyyah) yang sesuai dengan syariat yang dilakukan oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (siyasah idariyyah) sebagaimana disesuaikan dengan syariat yang dilakukan oleh lembaga eksekutif atau birokrasi. Serta tentang hukum yang mengatur hubungan antara warga negara dan lembaga negara satu dengan lainnya dalam beberapa batasan administrasi dari suatu negara.
- 3. *Ketiga*, dalam *siyasah maliyah* yaitu politik keuangan dan moneter, antara lain yang membahas sumber-sumber keuangan negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, baitul maal, pajak, perbankan, dan perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik serta hal lain menyangkut dengan harta kekayaan negara yang keluar masuk dalam keuangan negara.³¹

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 15.

³¹ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran,* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 45.

C. Siyasah Dauliyah

Fikih siyasah yang dimaksud dalam penelitian ini yakni fikih siyasah dauliyah. *Dauliyah* bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang, serta kekuasaan. Sedangkan *Siyasah Dauliyah* bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional, nasionalitas, masalah territorial, ekstradisi tahanan, pengasingan tawanan politik, pengusiran warga negara asing.³² *Siyasah dauliyah* merupakan kewajiban negara dan rakyat baik dalam maupun luar negeri.

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa *siyasah dauliyah* lebih mengarah pada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain. Selain dari pada itu, *siyasah dauliyah* juga mengurusi masalah kaum dzimmi, hudud, perbedaan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum dzimmi, dan qishash. Boleh dikatakan sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara dan politik hukum internasional.

Ilmu yang menyangkut hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan *siyasah dauliyah*. Istilah *siyasah dauliyah* ini berkembang sejak Islam menjadi pusar kekuasaan dunia. Mulai dari penyusunan konstitusi Madinah dan pembuatan perjanjian perdamaian antara pemerintahan Madinah dan kekuatan-kekuatan lain di luar

³² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran,* (Jakarta: Grafindo Persada, 2002), 41.

Madinah merupakan babak awal adanya praktik dan kosep *siyasah dauliyah.* Selain itu, pengiriman surat diplomatik yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW yang melalui para petugasnya merupakan titik awal konsep *siyasah dauliyah.*³³

Siyasah dauliyah mencakup tentang hubungan keperdataan antara warga negara yang muslim dengan warga non muslim yang berbeda kebangsaan atau kata lainnya al-siyasah al-duali al-khash atau dapat disebut juga dengan hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antar negara. Dalam hukum perdata internasional ini mencakup beberapa permasalahan yakni jual beli, utang piutang, perikatan, dan perjanjian yang telah sering dilakukan oleh warga negaranya dan warga negara lainnya.

Siyasah dauliyah yaitu siyasah yang berhubungan dengan pengaturan hubungan warga negara muslim dan warga negara non muslim yang ada di negara Islam, hukum yang membatasi hubungan atau mengatur tentang politik kebijakan negara Islam dengan negara-negara lain dalam keadaan damai (politik, ekonomi, kebuadayaan, kemasyarakatan) dan perang. 34 Dalam masa damai ini juga menyangkut tentang duta dan konsul, hak-hak istimewanya, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan ketika dalam masa perang (siyasah harbiyah) menyangkut tentang tentang dasar-dasar diizinkannya untuk berperang,

³³ Ija Suntana, *Pengantar Fiqh Siyasah Dauliyah*, (Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunang Gunung Djati, 2003), 3.

³⁴ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran,* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 45.

woro-woro atau pengumuman perang, etika dalam berperang, tawanan perang, dan termasuk pula gencatan senjata.³⁵

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa fikih dauliyah lebih mengarah pada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara untuk pengakuan negara lain. Hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis yang berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah lalu para ulama menuangkannya ke dalam kajian fiqh al-siyar wa al-jihad (hukum internasional tentang damai dan perang). Istilah "siyar" untuk kajian hubungan internasional dalam Islam ini. Sumber-sumber praktis ialah aplikasi sumber-sumber normatif tersebut oleh pemerintah di negara-negara Islam dalam berhubungan dengan negara-negara lain. Hal ini bisa dirujuk langsung dalam seperti halnya pada kebijakan-kebijakan politik Nabi Muhammad SAW terhadap negara-negara sahabat maupun musuh, kebijakan al-khulafaur Rasyidun dan para pelanjut dari mereka. ³⁶

Ketika pada masa kini, masing-masing ummat saling membutuhkan kepaada yang lainnya dan sebagai makhluk sosial pasti membutuhkan dari pihak lain, maka dari sinilah faktor yang mendorong terbentuknya hubungan antar negara dengan menetapkan peraturan hakhak dan kewajiban setiap negara dalam situasi damai maupun dalam

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 15.

³⁶ Ibid., 251.

situasi perang. Dengan hubungan internasional ini membuktikan adanya fakta bahwa seluruh penduduk dunia terbagi ke dalam wilayah komunitas politik yang terpisah-pisah, atau beberapa negara merdeka, yang sangat dapat mempengaruhi cara hidup manusia. Maka dengan itulah secara bersama-sama beberapa negara tersebut membentuk sistem internasional hingga pada akhirnya menjadi sistem global.

Setelah dari beberapa pengertian diatas terdapat beberapa prinsip dasar dalam hubungan internasional yang digunakan para ulama di dalam siyasah dauliyah dan dapat dijadikan batas ukuran apakah siyasah dauliyah telah berjalan sesuai dengan semangat Islam atau tidak, yaitu antara lain:

Kesatuan umat manusia

Meskipun manusia telah diciptakan berbeda-beda suku berbangsa-bangsa, berbeda tanah air, berbeda warna kulit bahkan berbeda agama, namun merupakan satu dari kesatuan manusia karena sama-sama makhluk Allah, sama-sama bertempat tinggal di muka bumi, sama mengharapkan kehidupan yang bahagia, dan damai. Dengan adanya beberapa perbedaan, maka harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan untuk saling menutupi kekurangan masing-masing. Al-Quran banyak mengisyaratkan kesatuan manusia ini,³⁷

-

³⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 122.

antara lain salah satunya yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 213:

كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ لِكَانُ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ لِيَالِمُ الْخُتَلَفُو فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَآءَتُهُمُ الْبَيْنَا بَيْنَهُمُ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحُقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ مِنَ ٱلْحُقِّ بِإِذْنِهِ وَٱللَّهُ يَهْدِى

Artinya: Manusia adalah ummat yang satu, maka Allah mengutus para nabi, sebagia pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar, untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Tidaklah berselisih tentang kitab melainkanorang yang telah didatangkan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata, karena dengki antara mereka sendiri. Maka Allah memberi petunjuk orang-orang yangberiman kepada kebenaran tentang hal yang mereka perselisihkan itu dengan kehendak-Nya. Dan Allah selalu memberi petunjuk orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan yang lurus. (Q.S. Al-Baqarah: 213)

2. Al-'Adalah (keadilan)

Fikih siyasah dauliyah, dalam hidup berdampingan dengan cara damai baru terlaksana jika didasarkan pada keadilan, baik antara manusia maupun diantara berbagai negara, bahkan perang pun daat terjadi karena salah satu faktornya yaitu terdapat salah satu pihak yang merasa diperlakukannya secara tidak adil. Maka dari itu, ajaran islam mengharuskan serta mewajibkan untuk menegakkan keadilan terhadap diri sendiri, keluarga, tetangga,

baik terhadap musuh sekalipun wajib bertindak secara adil.³⁸ Adapun ayat yang membicarakan tentang keadilan:

Artinya: "Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa". (Q.S. Al-Maidah: 8)

3. Al-Musawah (persamaan)

Manusia di dunia mempunyai hak-hak kemanusiaan yang sama dengan yang lainnya, untuk mewujudkan keadilan adalah mempersamakan manusia di hadapan hukum kerjasama internasional sulit dilaksanakan apabila tidak di dalam kesederajatan antarnegara dan antarbangsa.

Demikian pula maka setiap manusia adalah subyek hukum yang sama atas penanggung hak dan kewajibannya. Semangat dari al-Quran dan hadis nabi serta perilaku sahabat-sahabat yaitu yang telah membebaskan budak adalah untuk mewujudkan persamaan kemanusiaan ini. Karena perbudakan dapat menujukkan adanya ketidak sederejatan atas kemanusiaan. Uraian yang menjelaskan perbudakan dikehendaki oleh islam dengan baik antara lain telah ditulis oleh Amir Ali. Hak hidup, hak mempunyai kehormatan

³⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 124.

kemanusiaan harus yang sama-sama dihormati dan dilindungi satu-satunya ukuran serta batasan kelebihan dari manusia yang lainnya adalah ketaqwaannya.³⁹ Adapun ayat yang menjelaskan tentang al-'adalah (persamaan):

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu". (Q.S. Al-Hujurat: 13)

Adapula beberapa perbedaan di antara manusia adalah perbedaan posisi fungsi dan tugas masing-masing di dalam kiprah kehidupan manusia di dunia ini, dapat disimpulkan bahwa al-ashlu fi al-insaniyah al-musawah, yang berarti hukum asal di dalam kemanusiaan adalah sama.

4. Karomah insaniyah (kehormatan manusia)

Maka dengan kehormatan inilah manusia tidak boleh merendahkan manusia lainnya dan suatu kaum tidak boleh merendahkan kaum yang lainnya. Kehormatan manusia ini dapat berkembang terhadap suatu kaum, komunitas, dan bisa berkembang menjadi suatu bangsa dan negara. Dalam kerjasama

³⁹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 125-126.

internasional tidak mungkin dikembangkan dengan tanpa landasan saling menghormati. Kehormatan kemanusiaan inilah yang pada gilirannya dapat menumbuhkan harga diri yang wajar baik oleh individu maupun pada komunitas, muslim begitupun non muslim pula tanpa harus jatuh kepada kesombongan individual atau nasionalisme yang ekstrim.⁴⁰ Adapun ayat yang menjelaskan tentang kehormatan:

Artinya: "Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anakanak Adam". (Q.S Al-Isra: 70)

5. Tasamuh (Toleransi)

Adanya suatu dasaar toleransi ini artinya harus menyerah pada kejahatan atau memberi peluang kejahatan. Allah telah mewajibkan menolah permusuhan dengan yang lebih baik akan dapat menimbulkan persaahabatan bila dilakukan pada tempatnya yang setidaknya akan dapat menetralisir.⁴¹

⁴¹ Ibid., 127.

⁴⁰ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 126.

Artinya: "Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kehatan itu) dengan cara yang lebih baik. Maka tibatiba orang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia". (Q.S. Fushilat: 34)

Sifat pemaaf merupakan perilaku yang sangat terpuji dan sebaliknya dengan sifat dendam merupakan sifat yang tercela, pemaaf yang baik adalah pemaaf yang disertai dengan harga diri yang wajar dan bukan pemaaf dalam artian menyerah atau merendahkan diri terhadap kejahatan-kejahatan yang terjadi.⁴² Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang toleransi ini berbunyi:

Artinya: "Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh". (Q.S. Al-A'raf: 199).

6. Kerjasama kemanusiaan

Kerjasama kemanusiaan adalah kerjasama di setiap wilayah dan lingkungan kemanusiaan, kerjasama ini diperlukan karena adanya saling ketergantungan baik antara individu maupun antara negara dunia ini. Kerjasama merupakan hal yang dapat menguntungkan dalam suasana yang baik dan untuk kebaikan bersama serta untuk kepentingan bersama, bukan kerjasama yang dapat mengakibatkan kedalam bermusuhan dan berbuat

⁴² A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 128.

kejahatan. 43 Allah akan memberikan kekuatan untuk orang yang mau menolong kepada sesama manusia dimanapun berada.

Kebebasan, kemerdekaan / Al-Huriyah

Kemerdekaan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu serta dapat mengendalikannya di bawah bimbingan keimanan dan akal sehat. Maka dengan demikian kebebasan bukanlah hal mutlak, akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab terhadap Allah, terhadap keselamatan dan kemaslahatan hidup manusia di muka bumi, kebebasan ini dapat diperinci seperti:44

- Kebebasan berpikir
- b. Kebebasa<mark>n b</mark>eragama
- c. Kebebasan menyatakn pendapat
- d. Kebebasan menuntut ilmu
- e. Kebebasan memiliki harta
- f. Perilaku moral yang baik

Perilaku moral yang baik merupakan dasar moral di dalam hubungan antara manusia, antar umat manusia dan antara bangsa di dunia, selain itu prinsip inipun diterapkan seluruh makhluk Allah SWT di muka bumi, termasuk flora dan fauna, alam nabati dan alam hewani. 45 Terdapat hadis yang artinya: "Kasih sayanglah

⁴³ A. Djazuli, Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah (Jakarta: Kencana, 2009), 128-129. 44 Ibid., 129.

⁴⁵ Ibid., 130.

yang di bumi, Allah SWT akan menyayangimu". Serta mau untuk menepati janji. Sebagaimana firman Allah:

Artinya: "Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat". (Q.S An-Nahl: 91)

Seperti yang telah dikemukakan bahwa salah satu sumber untuk hubungan intenasional adalah perjanjian antarbangsa. Apabila perjanjian yang telah disahkan dan dibuat lalu tidak ditepati, dengan itulah kepercayaan akan hilang dan lenyap. Dan apabila telah tejadi krisis kepercayaan, maka malapetakalah yang akan muncul.

Di atas adalah dasar-dasar siyasah dauliyah dalam hubungan internasional, dasar-dasar siyasah dauliyah semuanya tersebut mengacu kepada manusia ialah sebagai satu kesatuan umat manusia, dengan kata lain dasar-dasar tersebut dalam rangka hifdzu al-ummah dalam ruang lingkupnya yang paling luar yaitu seluruh manusai yang diikat oleh rasa ukhuwah insaniyah. 46

.

⁴⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 131.

BAB III

KONSEP UMUM KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI MENURUT (KMILN)

A. Pengertian Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Lestari P. Marsudi menyatakan bahwa diaspora Indonesia yang telah menyebar di seluruh Indonesia dengan perkiraan jumlah diaspora sebanyak 6-8 juta orang yang hidup di berbagai belahan dunia, dengan berbagai macam profesi yakni mulai dari mahasiswa atau pelajar, akademisi, pengusaha hingga tenaga kerja Indonesia (TKI).⁴⁷

Sebelum membahas pengertian dari Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ada baiknya membahas perihal para subjek yang sedikit ada kaitannya dengan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) yaitu seperti warga negara Indonesia (WNI), orang asing, masyarakat Indonesia di luar negeri (MILN) dan diaspora Indonesia. *Pertama*, warga negara Indonesia ialah:⁴⁸

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia
- Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia

40

⁴⁷ Imelda Bachtiar, *Diaspora – Bakti Untuk Negeriku* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015),

⁴⁸ UU No12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia
- g. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin
- Anak yang lahir di wilayah negara republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraann ayah dan ibunya
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui
- k. Anak yang lahir di wilayah negara repbulik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadannya
- Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan

m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Lalu yang *kedua*, orang asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia yang mencakup eks warga negara Indonesia, anak eks warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yang menetap dan atau bekerja di luar negeri. Selanjutnya *ketiga*, masyarakat Indonesia di luar negeri adalah warga negara Indonesia serta orang asing yang menetap dan atau bekerja di luar negeri. Masyarakat Indonesia luar negeri ialah seorang yang telah berusia lebih dari 18 tahun, warga negara Indonesia yang telah menetap dan atau bekerja di negara setempat selama minimal dua tahun, warga negara asing eks-warga negara Indonesia, warga negara asing anak dari eks-warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang salah satu atau kedua orang tuanya warga negara Indonesia. So

Adapun pengertian terminologi diaspora yang sudah umum dipakai dan dapat kita temukan di berbagai sumber yakni: emigran dan anak keturunannya yang tinggal di luar negeri, baik permanen maupun sementara, namun masih memiliki keterkaitan dengan negara asalnya. Saat ini ada pula yang menyebutnya dengan diaaspora modern, yaitu grup minoritas dari negara asal di sebuah negara tempat mereka berada, namun

46

⁵⁰ Ibid., avat 4

⁴⁹ Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masayarkat Indonesia di Luar Negeri pasal 1 ayat 3

masih mempertahankan kekuatan sentimental dan hubungan materiil dengan negara asal rumah mereka tersebut.⁵¹

Adapun pengertian lain mengenai diaspora modern adalah kelompok etnis minoritas migran asal yang bertempat tinggal dan bertindak di negara tuan rumah, tetapi mempertahankan hubungan sentimental dan material yang kuat dengan tanah air atau negara asal mereka. Pengertian diaspora mengandung beberapa faktor yang menjadi asal-usul migrasi baik secara suka rela atau secara paksa, mereka bermukiman atau bertempat tinggal di salah satu atau beberapa negara, melakukan pemeliharaan identitas dan solidaritas masyarakat sehingga memungkinkan orang menjalin hubungan anatara kelompok dan untuk mengatur kegiatan yang bertujuan melestarikan identitas tersebut. 52

Diaspora Indonesia adalah setiap orang yang berada di luar negeri dan memegang paspor Indonesia, setiap orang yang berdarah Indonesia dan bukan WNI, orang Indonesia yang menikah dengan bangsa asing, maupun yang bukan orang Indonesia sama sekali, baik ikatan darah maupun kewarganegaraan, tapi memiliki kepedulian dan ikatan batin dengan Indonesia yang pindah ke wilayah atau negara lain utnuk mencari kehidupan yang lebih baik. ⁵³ Diaspora Indonesia mencakup setiap orang Indonesia yang berada di luar negeri, baik yang berdarah maupun yang

.

⁵³ Ibid., 4

⁵¹ Imelda Bachtiar, *Diaspora – Bakti Untuk Negeriku* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015), hal 64

⁵² M. Imam santoso, *Diaspora: Globalisasi, Keamanan dan Keimigrasian* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014) 3

berjiwa Indonesia, apapun status hukum, bidang pekerjaan, latar belakang etnis dan kesukaannya dan tidak membedakan antara pribumi maupun nonpribumi.

Kartu masyarakat Indonesia luar negeri ini yang selanjutnya disingkat dengan KMILN yang biasa disebut dan telah populer disebut dengan kartu yang bernama kartu diaspora. Kartu diaspora ialah kartu tanda pengenal yang diberikan untuk masyarakat Indonesia di luar negeri oleh pemerintah republik Indonesia dengan ketentuan yang telah ditentukan dengan sebagaimana mestinya dan kriteria tertentu sepanjang tidak memiliki masalah atau kasus hukum dengan pemerintah republik Indonesia.

Kartu masyarakat Indonesia di luar negeri ini adalah kartu yang telah dikeluarkan oleh Kementrian Luar Negeri kepada masyarakat Indonesia yang berada di luar negeri yang memiliki fungsi sebagai pendataan dan pemetaan potensi masyarakat Indonesia di luar negeri (MILN). Pemerintah Indonesia telah menerbitkan dan telah mengeluarkan kartu masyarakat Indonesia luar negeri atau KMILN yang dilandasi dengan adanya semangat untuk memberikan sebuah perhatian dan guna dalam dukungan kepada masyarakat Indonesia di luar negeri (MILN) atau dikenal pula dengan diaspora Indonesia serta sebagai identitas dan pengakuan pemerintah kepada masyarakat Indonesia di luar

-

⁵⁴ Cecep Herawan, (Peluncuran Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri), http://www.tabloiddiplomasi.org/peluncuran-kartu-masyarakat-indonesia-di-luar-negeri-kmiln/, "diakses pada" 20 Februari 2020

negeri atas potensi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia di luar negeri (MILN) bagi Indonesia. Serta pemerintah Indonesia telah menyadari kedudukan dan peran diaspora untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Yang salah satunya adalah bursa efek Indonesia yang menyatakan, salah satu cara untuk meningkatkan jumlah investor adalah dengan cara melalui diaspora tersebut.

B. Persyaratan dan Proses Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri (KMILN)

Seseorang yang diperbolehkan untuk mendapatkan dan boleh memperoleh kartu masyarakat kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) yaitu sebagai berikut:

- Warga negara Indonesia yang menetap dan/atau bekerja di luar negeri. Jika pejabat pemerintah repbuplik Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak dapat mengajukan permohonan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negaeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan Dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri pasal 4 ayat 3
- 2. Warga negara asing eks warga negara indonesia
- Anak yang menjadi warga negara asing eks warga negara
 Indonesia
- Warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara
 Indonesia

Persyaratan yang harus dipenuhi terlebih dahulu yakni terdapat dua dokumen persyaratan, *pertama* yaitu dokumen wajib dan *kedua* yaitu dokumen tambahan yang masing-masing dari dokumen tersebut harus sesuai dengan kategori masyarakat Indonesia di luar negeri (MILN). Adapun dokumen wajib yang menjadi persyaratan pembuatan kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) yaitu salinan paspor yang masih berlaku; izin tinggal menetap dan akte kelahiran bagi warga negara asing (WNA) anak eks warga negara indonesia dan warga negara asing yang orang tuanya warga negara Indonesia.⁵⁵

Persyaratan pembuatan pembuatan kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) yang menjadi dokumen tambahan bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing eks warga negara Indonesia yaitu:⁵⁶

- 1. Untuk warga negara Indonesia (WNI):
 - a. Kartu identitas setempat yang meliputi kartu tanda penduduk (KTP)
 - b. Kartu mahasiswa
 - c. Kartu izin mengemudi
 - d. Kartu pegawai
 - e. Surat keterangan identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negara setempat dan/atau

55 Kedutaan Besar Republik Indonesia di Buenos Aires, Argentina (Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri) https://kemlu.go.id/buenosaires/id/read/kartu-masyarakat-indonesia-di-luar-negeri-kmiln/383/important-information, "diakses pada", 26 April 2020

⁵⁶ Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masayarkat Indonesia di Luar Negeri pasal 4 ayat 6

- f. Dokumen sah lain yang menunjukkan bahwa pemohon berstatus tinggal di negara setenpat yang meliputi kontrak kerja atau kontrak rumah/apartemen
- 2. Untuk warga negara asing eks warga negara Indonesia:⁵⁷
 - a. Surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia tentang pencabutan status kewarganegaraan Indonesia
 - b. Surat affidavit yang dikeluarkan oleh perwakilan RI yang pernah dimiliki oleh pemohon
 - c. Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah republik Indon<mark>esia yang menu</mark>njuk<mark>kan pemohon pernah menjadi</mark> warga negara Indonesia, dapat berupa paspor republik Indonesia, akta kelahiran, akta perkawinan, kartu keluarga,kartu tanda penduduk, dan surat keterangan lain yang dapat dibenarkan oleh perwakilan, dan/atau dokumen resmi yan diterbitkan oleh negara setempat bahwa telah kewarganegaraan pemohon melepas Indonesia, paspor republik Indonesia milik salah atau kedua orang tua pemohon.
 - d. Dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat tentang pelepasan warga negara Indonesia

⁵⁷ Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masayarkat Indonesia di Luar Negeri pasal 4 ayat 6 poin b

Masing-masing dari persyaratan tambahan di atas yakni paling sedikit dua salinan persyaratan tambahan yang diajukan oleh pemohon kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN).

Adapun dokumen yang menjadi persyaratan pemohon untuk pembuatan kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) yaitu dokumen tambahan bagi warga negara asing anak dari eks warga warga negara Indonesia dan warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia yaitu:⁵⁸

- 1. Bagi warga negara asing anak dari eks warga negara Indonesia:⁵⁹
 - a. Surat keputusan menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia tentang pencabutan status warga negara Indonesia orang tua pemohon
 - b. Dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah republik Indonesia yang menunjukkan bahwa orang tua pemohon pernah menjadi warga negara Indonesia dapat berupa paspor republik Indonesia, akta kelahiran, akta perkawinan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan surat keterangan identitas lain yang dikeluarkan oleh instansi berwenang di negara setempat, dan/atau dokumen resmi yan diterbitkan oleh negara setempat bahwa pemohon telah melepas kewarganegaraan

Oktober 2019

Ahmad Rusdi (Tanya jawab Seputar Kartu Masayarkat Indonesia di Luar Negeri), https://ex.kemlu.go.id/bangkok/GalleryPhoto/FOTO%202017/KMILN.pdf, "diakses pada", 02

⁵⁹ Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masayarkat Indonesia di Luar Negeri pasal 4 ayat 7

- republik Indonesia, paspor republik Indonesia milik salah atau kedua orang tua pemohon
- c. Dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara setempat bahwa orang tua pemohon telah melepas warga negara Indonesia
- Warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara
 Indonesia:⁶⁰
 - a. Paspor republik Indonesia milik salah satu atau kedua orang tua pemohon yang masih warga negara Indonesia
 - b. Surat keterangan tentang status kewarganegaraan orang tua pemohon yang dibuktikan dengan akta perkawinan, akta kelahiran, kartu keluarga, atau akta perceraian.

Masing-masing dari persyaratan tambahan di atas diperbolehkan paling sedikit satu salinan persyaratan tambahan yang diajukan oleh pemohon kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN). Setelah dokumen tersebut dipenuhi dan telah terpenuhi maka pemohon kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) ada suatu hal yang menjadi keharusan yang wajib dipatuhi dan ditaati antara lain:⁶¹

- 1. Berusia 18 tahun ke atas
- 2. Tidak terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik negara kesatuan republik Indonesia (NKRI)

61 Ibid., avat 4

٠

⁶⁰ Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri pasal 4 ayat 6 poin B

- Tidak memiliki masalah atau kasus hukum dengan pemerintah republik Indonesia
- 4. Tidak melakukan tindakan yang mengancam keamanan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI)
- 5. Menetap dan/atau bekerja di luar negeri paling singkat dua tahun

Pada bagian kelima terdapat point yang berbunyi menetap dan/atau bekerja di luar negeri paling singkat dua tahun, mengapa hanya dua tahun dikarenakan bentuk ijin tinggal dan lamanya ijin tinggal yang diberikan dapat bermacam-macam juga bervariasi dari satu negara dengan negara lain. Misalnya jikalau hanya mendapatkan ijin tinggal setahun tetapi masih mempunyai kontrak dua tahun, maka masih berhak. Atau sudah mendapatkan ijin tinggal setahun dan akan diperpanjang setahun lagi, maka juga masih berhak. Kalau hanya dikontrak setahun dan/atau belum diperpanjang, maka harus tetap menunggu.

Tata cara permohonan kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) yaitu sebagai berikut:⁶²

- 1. Membuka akun dan mengisi formulir elektronik
 - a. Pemohon membuat akun dengan cara mendaftar melalui laman https://iocs.kemlu.go.id dengan sebagai berikut:
 - Pemohon mengisi kolom yang meliputi: nama depan, nama keluarga, alamat surat elektronik, kategori

⁶² Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masayarkat Indonesia di Luar Negeri lampiran II

- kewarganegaraan (warga negara Indonesia atau warga negara asing), negara tempat tinggal, perwakilan
- 2) Membuat kata sandi
- Membaca dan menyetujui dengan cara mencentang pada kolom syarat dan ketentuan
- 4) Klik register
- b. Surat elektronik aktivasi akun akan dikirimkan oleh sistem
- c. Pemohon membuka surat elektronik tersebut dan membuka tautan aktivasi
- d. Pemohon masuk ke laman dengan menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang didaftarkan sebelumnya
- e. Pemohon mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 5 secara elektronik
- 2. Pemeriksaan formulir oleh perwakilan
 - a. Pejabat perwakilan memeriksa formulir dan persyaratan kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 pada saat pengajuan permohonan
 - b. Dalam hal formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak lengkap, pejabat perwakilan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi

c. Dalam hal keaslian dokumen diragukan, pejabat yang berwenang di perwakilan dapat meminta pemohon untuk menunjukkan dokumen asli sebagaimana dilampirkan dalam berkas apilikasi pemohon

3. Verifikasi data pemohon

- a. Dalam hal formulir dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 telah lengkap, pejabat perwakilan melakukan verifikasi data pemohon
- b. Verifikasi data dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 4serta untuk memastikan apabila pemohon mengalami:
 - 1) Meninggal dunia
 - 2) Menetap di Indonesia
- dapat meminta pendapat dari kementrian/lembaga yang berwenang
- d. Verifikasi dilakukan oleh pejabat perwakilan paling singkat dua minggu terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap
- e. Pejabat perwakilan dapat menolak permohonan dalam hal anatara lain:
 - 1) Pemoohon meninggal dunia
 - 2) Pemohon tidak menetap di Indonesia

- 3) Dokumen pemohon tidak sah
- 4) Pemohon terlibat dalam kegiatan yang merugikan dan mencemarkan nama baik

Alur prosedur yang dilakukan dalam pendaftaran untuk membuat Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN):⁶³

- 1. Langkah awal: membuat akun
 - a. Pemohon mendaftar akun publikasi Kartu masyarakat
 Indonesia di luar negeri (KMILN) dengan membuka
 website: https://iocs.kemlu.go.id
 - b. Isi kolom isian sebagai berikut:

Kolom dengan tanda * wajib diisi

- 1) Nama depan
- Nama belakang. Kalau hanya memiliki satu nama, tulis nama yang sama pada kolom nama depan dan nama belakang
- 3) Alamat e-mail
- 4) Pilih kategori pemohon: (warga negara Indonesia atau warga negara asing), selanjutnya pilih kembali salah satu sub-kategori:
 - a) Warga negara asing eks warga negara Indonesia
 - b) Warga negara asing anak eks warga negara Indonesia
 - warga negara asing yang orang tua kandungnya warga negara Indonesia

⁶³ Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, (Frequntly Asked Questions), https://iocs.kemlu.go.id/faq, :diakeses pada", 12 Mei 2020

- 5) Pilih negara tempat tinggal
- 6) Pilih perwakilan Republik Indonesia yang dekat dengan tempat tinggal
- 7) Buat kata sandi
- 8) Ketik sekali lagi kata sandi yang sama
- 9) Klik Capthca bahwa "I'am not a robot"
- 10) Klik dan baca bagian "syarat dan ketentuan". Kalau setuju, klik
- 11) Klik kolom daftar
- 2. Menerima e-mail aktivasi akun

Menerima email masuk yang berisi aktivasi akun

- 3. Membuka website apilikasi Kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN)
 - a. Setelah menerima aktivasi akun, bisa mendaftar melalui web https://iocs.kemlu.go.id
 - b. Klik beranda
 - c. Masukkan alamat email yang dipakai untuk mendaftar akun
 - d. Masukkan kata sandi yang sama ketika membuat akun
 - e. Klik kolom masuk
- 4. Mengisi formulir

Kolom dengan tanda *, wajib diisi

- 1) Upload foto, dengan ketentuan:
 - a. Latar belakang putih
 - b. Gaya pasfoto, bukan selfie (swa-foto)
 - c. Dimensi ukuran 4×6

- d. Resolusi 200 500 KB
- e. Diupload penuh, memenuhi kolom foto
- 2) Nama depan, sesuai dengan paspor
- 3) Nama belakang, sesuai dengan paspor
- 4) Tempat lahir
- 5) Tanggal lahir
- 6) Jenis kelamin
- 7) Kewarganegaraan
- 8) Kalau memiliki kewarganegaraan ganda, agar diisi kolom kewarganegaraan lain
- 9) Nomor paspor yang masih berlaku
- 10) Tanggal masa berlaku paspor
- 11) Tanggal akhir berlaku paspor
- 12) Status pernikahan
- 13) Negara tempat tinggal
- 14) Kator perwakilan Republik Indonesia terdekat, tempat Kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) didaftarkan
- 15) Alamat tempat tinggal sekarang
- 16) Nomor telepon
- 17) Nomor seluler. (Jika hanya memiliki satu nomor telepon, maka nomor yang sama dapat diisikan pada kolom telepon yang lain)
- 18) Alamat email
- 19) Kategori masyarakat Indonesia di luar negeri (MILN): warga negara Indonesia atau warga negara asing
- 20) NIK (Jika ada)
- 21) Pekerjaan. Pilih klik salah satu
- 22) Detail pekerjaan / keahlian

- a) Detail pekerjaan harus mendeskripsikan nama lembaga / organisasi / instansi tempat pemohon bekerja dan keahlian pemohon
- b) Informasi tentang pekerjaan harus sesuai dengan stattus yang bersangkutan di luar negeri. Contohnnya: pegawai perusahaan swasta di Indonesia yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri, maka yang bersangkutan mengisi informasi tentang pekerjaannya sebagai mahasiswa
- c) Diisi detail keahlian yang dimiliki
- 23) Posisi saat ini dalam pekerjaan
- 24) Alamat tempat bekerja
- 25) Nomor telepon tempat bekerja
- 26) Nomor fax tempat bekerja
- 27) Kontak dan alamat korespondensi di Indonesia
- 28) Nomor telepon koresponden
- 29) Nomor seluler koresponden
- 30) Alamat e-mail koresponden
- 5. Kirim aplikasi
 - a. Setelah semua isian sudah diisi dengan benar dan tepat, foto di-upload dengan benar, dokumen wajib dan dokumen persyaratan di-upload, dokumen wajib dan dokumen persyaratan di-upload, kirim aplikasi
 - Aplikasi akan dikirim ke perwakilan Republik Indonesia di
 Oman untuk diverifikasi

6. Perbaikan (jika ada)

- a. Kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, pemohon akan diberitahu
- b. Pemohon memperbaiki kekurangan yang diminta
- c. Pemohon mengirim ulang aplikasi yang telah diperbaiki

7. Penerbitan atau penolakan aplikasi

- a. Pemohon akan menerima pengiriman Kartu masyarakat

 Indonesia di luar negeri (KMILN) melalui email jika
 aplikasi telah disetujui
- b. Pemohon akan menerima notifikasi atau pemberitahuan jika aplikasi Kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) ditolak

C. Perpanjangan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)

Masa berlakunya Kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) yakni dua tahun dan dapat diperpanjang. Kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) ini telah habis masa berlakunya maka dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara eletronik kepada perwakilan terdekat. Masa berlakunya Kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) jika habis maka dapat dilakukan perpanjangan yaitu dengan cara mengapply secara online yang terdapat dalam website https://iocs.kemlu.go.id/ kepada perwakilan terdekat dan

⁶⁴ Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masayarkat Indonesia di Luar Negeri pasal 6 ayat 1

masyarakat Indonesia di luar negeri untuk mengunggah dokumen persyaratan untuk perpanjangan agar terpenuhi seperti misalnya ijin tinggal atau kontrak kerja atau kartu mahasiswa dan lain sebagainya yang sekiranya dapat membuktikan pemohon masih berada di luar negeri. Bagi warga negara Indonesia dalam hal tidak ada perubahan data dan/atau status maka permohonan perpanjangan dianjurkan untuk melampirkan: 66

- a. Ijin tinggal di negara setempat yang masih berlaku hingga paling sedikit dua tahun, dan
- b. Dokumen sah lain yang menunjukkan bahwa pemohon berstatus tinggal di negara setempat yang meliputi kontrak kerja atau kontrak rumah/apartemen.

Sedangkan bagi warga negara asing yang ingin memperpanjang maka perpanjangan dapat diberikan kalau pihak yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa dirinya tidak menetap di Indonesia yang dibenarkan oleh Perwakilan. Dokumen yang dibutuhkan untuk perpanjangan berupa perpanjangan izin tinggal di negara setempat, dokumen lain yang dapat menunjukkan pemohon berstatus tinggal di negara setempat.

Kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) dapat dicabut apabila pemegang Kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) mengalami salah satu hal sebagai berikut:⁶⁷

a. Meninggal dunia

⁶⁵ Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri pasal 7 ayat 1

⁶⁶ Ibid., pasal 7 ayat 3

⁶⁷ Ibid., pasal 8

- b. Menetap di Indonesia
- c. Terlibat dalam kegiatan yang dapat merugikan dan mencemarkan nama baik negara kesatuan republik Indonesia
- d. Melakukan tindakan yang mengancam keamanan negara kesatuan republik Indonesia.
- e. Memiliki masalah atau kasus hukum dengan pemerintah republik Indonesia dan/atau pemerintah negara setempat Maksudnya masalah hukum ialah telah dijatuhi hukuman penjara yang berkekuaatan hukum tetap, baik pengadilan di Indonesia atau di negara berdomisiliannya. Penolakan pemberian Kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) dilakukan sesuai dengan yang telah diatur dalam Peratuaran Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri.68
- Memberikan dokumen persyaratan dan/atau keterangan yang tidak benar
- g. Menyalahgunakan Kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) tidak sesuai dengan tujuan penerbitannya

D. Manfaat Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN)

Di Indonesia, istilah diaspora mulai hangat diperbincangkan sejak diselenggarakannya Kongres Diaspora Indonesia (KDI) pada tahun 2012

⁶⁸ Kedutaan Besar Republik Indonesia di Buenos Aires, Argentina (Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri) https://kemlu.go.id/buenosaires/id/read/kartu-masyarakat-indonesia-di-luarnegeri-kmiln/383/important-information, "diakses pada", 27 April 2020

yang dapat mendorong berdirinya Indonesian Diaspora Network (IDN). Pada tahun 2012 pemerintah Indonesia membentuk Desk Diaspora Indonesia (DDI) dalam Kementrian Luar Negeri. Selain itu dikeluarkan pula Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN). Dimana perpres tersebut sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat Indonesia di luar negeri guna mendorong potensi diaspora. Walaupun dalam peraturan tersebut tidak ada satu pun menyebut istilah diaspora, secara umum kartu ini dikenal sebagai kartu diaspora, kebijakan ini kemudian menjadi simbol yang mengukuhkan simplifikasi terhadap konsep diaspora di Indonesia yang berorientasi ekonomi.

Penerbitan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) bertujuan untuk mendata Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (MILN) dan memberikan fasilitas kepada Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (MILN) untuk dapat berperan dalam kegiatam perekonomian atau kegiatan lainnya yang bersifat membangun.⁶⁹

Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini mempunyai fungsi yang diantaranya yaitu ialah sebagai tanda pengenal Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (MILN) dan sebagai alat pemetaan potensi dan jejaring Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (MILN) untuk

⁶⁹ Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kementrian Luar Negeri 2017 hal 114

kepentingan nasional. ⁷⁰ Tak lupa selain dari itu fungsinya juga sebagai pengakuan eksistensi dari Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (MILN).

Fasilitas termasuk kemudahan yang diberikan bagi pemegang Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) yang merupakan warga negara Indonesia dapat digunakan sebagai persyaratan dalam mendapatkan fasilitas yang berupa:

- 1. Membuka rekening di bank umum
- 2. Memiliki properti di Indonesia dan/atau
- 3. Mendirikan badan usaha Indonesia

Kegunaan dalam memiliki kartu ini adalah untuk memudahkan masyarakat Indonesia di luar negeri ketika saat berada di Indonesia untuk melakukan berbagai adminitrasi. Seperti misalnya membuat rekening di bank, membeli properti dan membuka suatu usaha di Indonesia. Namun Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini tidak dapat digunakan untuk segala hal kegiatan dalam bidang politik. Serta bagi eks warga negara Indonesia yang kini menjadi warga negara asing, Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini bukan merupakan suatu tanda bebas visa ketika mau masuk ke Indonesia.

Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini dianggap sangat penting karena masyarakat Indonesia mengalami banyaknya kesulitan ketika pada saat seorang tersebut berada di tanah air

.

⁷⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 pasal 3 ayat 2

Dini Kusmana Massabuau, (Inilah Fungsi Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri), https://suratdunia.com/2017/11/02/inilah-fungsi-kartu-masyarakat-indonesia-di-luar-negeri-kmiln/, "diakses pada", 02 Mei 2020

dalam mengurus suatu hal yang bersangkutan dengan berbagai urusan administrasi. Seperti yang dikatakan oleh Indah Morgan salah satu diaspora Indonesia yang tinggal di provinsi Zhejian bahwa Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini sangat penting dalam menjembatani dan dapat memfasilitasi kemampuan diaspora dalam berbagai hal yang biasanya bersangkutan dengan pemerintah Indonesia.⁷²

Seperti yang telah kita ketahui di Indonesia sering kali dimintai tanda pengenal seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) yang mana ketika pada saat orang Indonesia tersebut telah bermukim di luar negeri maka seperti biasanya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dimiliki sudah tidak berlaku. Begitu pula, dengan eks warga negara Indonesia yang ingin membuka tabungan atau urusan administrasi lainnya atau juga untuk permasalahan yang menyangkut dengan warisan, Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini dapat dijadikan sebagai bukti pendamping dalam salah satu persyaratannya.

Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini masa berlakunya hanya untuk dua tahun,⁷³ maka dari itu kita juga harus ikut serta dalam memantau efektivitasnya dikarenakan kartu ini adalah termasuk kartu yang baru. Maka seberapa efektifkah dengan adanya evaluasi dari kartu ini agar dapat membantu kesulitan yang dialami oleh

72 Gita Amanda, (Diaspora Indonesia Antusias Dapatkan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negeri), https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/12/10/p0qxav423-diasporaindonesia-antusias-dapatkan-kmiln, "diakses pada", 7 April 2020
⁷³ Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Pencabutan

Kartu Masayarkat Indonesia di Luar Negeri pasal 6 ayat 1

pemegang kartu yakni Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (MILN) untuk mengurus berbagai permasalahan di dalam negeri.

Masyarakat Indonesia di Montpellier ketika usai sosialisasi yang digelar oleh pihak KJRI Marseille ternyata banyak yang merasakan keuntungan dan manfaat bagi eks warga negara Indonesia atau warga negara Indonesia yang sudah tidak memiliki sebuah tanda pengenal yang berlaku seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) lagi di Indonesia.

Dalam hukum, yang dikenal dalam terminologi warga negara, dan orang asing dalam UU nomor 13 tahun 2006 tentang kewarganegaraan serta terminologi penduduk dalam UU Nomor 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan. Hal tersebut berbeda dengan negara lain yang telah memiliki jumlah diaspora sangat banyak seperti di India. Ketika pertemuan presiden Jokowi dengan berbagai macam kesempatan kunjungan ke luar negeri, permintaan agar ada pengakuan terhadap keberadaan dan potensi diaspora Indonesia, dengan memberikan suatu tanda pengenal. Oleh karena itu, fasilitas pertama dan paling utama yang diberikan melalui Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2017 dan Peraturan Menteri Luar Ngeri Nomor 7 tahun 2017 ialah sebuah pengakuan resmi dari pemerintah terhadap eksistensi dan potensi diaspora baik yang warga negara Indonesia maupun yang sudah menjadi warga negara asing termasuk anaknya.

Pengakuan dalam bentuk pemberian Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) atau disebut pula dengan kartu diaspora. Kartu ini merupakan langkah awal untuk menetapkan kebijakan dan strategi pemberdayaan diaspora kedepannya. Dengan adanya kartu identitas ini, pemerintah memiliki data base tentanng sebaran dan potensi diaspora Indonesia.

Selanjutnya untuk kedepan pemerintah dapat lebih baik lagi untuk menyusun kebijakan strategis untuk lebih memberdayakan diaspora sehingga peranan dan potensinya bisa turut ditingkatkan untuk membantu membangun negeri, bangsa dan dunia pada umumnya. Kemudahan-kemudahan lain yang tidak bertentangan dengan hukum nasional dan komitmen internasional Indonesia yang akan diberikan kepada pemegang Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) masih perlu dikoordinasikan dengan kementrian atau lembaga terkait lainnya di Indonesia.

Meskipun pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berupa diterbitkannya Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) tersebut pasti memiliki dampak bagi pihak pemegang kartu. Dengan adanya dampak yang dirasakan oleh pemegang Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) maka penulis mewawancarai narasumber yang terkai dengan permaasalahan yang ada pada manfaat Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN). Berdasarkan penelitian data yang diperoleh dari pihak terkait, penulis sedikit

menambahkan beberapa informasi tambahan mengenai apa saja manfaat dari Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) agar dapat dijadikan bahan pengumpulan data penelitian.

Untuk mendapatkan data tentang fungsi dan manfaat yang dirasakan oleh pemilik Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) penulis melakukan wawancara dengan narasumber. Narasumber yang terkait yakni teman saya yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri yaitu di China dan tetangga saya yang menjadi tenaga kerja luar negeri di Malaysia.

Berikut hasil wawancara dengan pihak yang berkaitan mengenai Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN). Yang seperti disampaikan oleh Bemita Juniatin, yang sedang menempuh pendidikan di luar negeri yaitu di negara China.

"Bahwa yang saya ketahui dengan kartu ini yaitu tidak bisa dijadikan seperti halnya tanda bebas visa ataupun pasport untuk urusan keluar masuknya ke negara asalnya warga tersebut. Selain itu Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini hanya bermanfaat sebagai bukti pendamping dalam mengurus persyaaratan keadministasian. Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini berbeda fungsinya dengan kartu pengenal lainnya meski sebagai tanda pengenal yang dimaskud dalam peraturan yang dikeluarkan presiden bersama dengan kementrian luar negeri mengenai Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN). Meski pemerintah mengeluarkan kebijakan yakni dengan berupa menerbitkan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini saya masih belum merasakan manfaat yang sebenernya kartu dan belum merasakan manfaat yang konkret ini diluncurkan atau diterbitakn. Jadi antara diluncurkannya kartu ini dan tidak diluncurkan

kartu Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini keadaannya tetap sama saja."⁷⁴

Seperti yang saya ketahui dalam Peraturan Menteri Luar Ngeri Nomor 7 Tahun 2017 pasal 3 yang berbunyi "Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) mempunyai fungsi: a. Tanda pengenal Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri, b. Alat pemetaan potensi dan jejaring Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri untuk kepentingan nasional". Pada pasal 3 poin b tersebut menjelaskan fungsinya kartu ini ialah fungsianya sebagai tanda pengenal bagi Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri, nah fungsi dalam Peraturan Menteri Luar Ngeri Nomor 7 Tahun 2017 tersebut kurang terperinci dalam implementasinya sehingga memunculkan kejanggalan.

Menurut pendapat narasumber di atas yakni Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini tidak memiliki kekuatan hukum layaknya identitas resmi penduduk yang tinggal menetap seperti halnya KTP, kekuataan hukumnya bukan menggantikan KTP oleh karenanya Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) hanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jika ada peraturan yang mensyaratkan KTP bagi WNI maka Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini dapat diterima sebagai persyaratan. Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) bukan merupakan dokumen perjalanan, sehingga bagi pemegang Kartu Masyarakat

⁷⁴ Bemita Juniatin, Wawancara, Lumajang 23 Juni 2020

Peraturan Menteri Luar Ngeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masayarkat Indonesia di Luar Negeri pasal 3

Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) yang WNA ketika akan berkunjung ke Indonesia harus tetap memerlukan paspor dan visa.

Lebih lanjut teman saya Bemita Juniatin mengatakan:

"Bahwa Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini tidak dapat digunakan untuk mendaftarkan berbagai fasilitas umum yang biasanya ada di luar negeri seperti misalnya menaiki transportasi dengan harga kantong mahasiswa atau bisa juga gratis, kartu itu Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) tidak dapat untuk mendapatkan potongan harga cuci pakaian atau laundry di tempat umum yang sifatnya mandiri. saya sering mendaftarkan dengan menggunakan kartu mahasiswa atau kartu pelajar yaitu International Student Identity Card (ISIC), dikarenakan tepat jangkauannya dan mendapatkan fasilitas yang saya sebutkan tadi (fasilitas transportasi dan fasilitas laundry mandiri). Dikarenakan lebih worth it menggunakan International Student Identity Card (ISIC) dari pada Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) jadi saya tidak ada rencana untuk memperpanjang Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) lagi". 76

Dengan pernyataan dari narasumber di atas Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) berbeda dengan kartu identitas lainnya sehingga dalam realitanya belum sesuai dengan kebutuhan diaspora Indonesia di luar negeri dan belum dirasakan manfaat konkret dan senyatanya maka terjadilah regulasi yang tumpang tindih dari fasilitas dalam Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2017 sehingga diperlukan pemetaan kebutuhan diaspora Indonesia di luar negeri demi terciptanya harmonisasi hukum agar tercapai kepastian hukum.

-

 $^{^{76}}$ Bemita Juniatin, Wawancara, Lumajang 23 Juni $2020\,$

Selanjutnya penulis mewawancarai narasumber yang bernama ibu Luluk Listiani yang sedang bekerja di negara Malaysia. Luluk Listiani mengatakan sebagai berikut:

"Bahwa Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini dapat digunakan untuk tanda pengenal yakni hanya sebagai katu identitas dan dapat digunakan sebagai bukti pendamping dalam permasalahan yang menyangkut dengan administrasi. Sedikit bercerita ya dek, yang pernah saya alami ketika pulang dengan keadaan sedih karena suami saya meninggal dunia dan pada saat itu saya membawa paspor, visa dan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN). Saya kira Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini dapat dijadikan identitas tambahan dalam mengurus tiket kepulangan saya. Namun tidak bisa digunakan. Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini bukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kedudukannya serta fungsinya pun tidak sama seperti halnya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak bisa menggantikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Biarpun berbeda fungsi dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) ini bisa digunakan sebagai persayatan tambahan jika ingin membuka rekening di bank umum nasional".⁷⁷

Seperti pernyataan narasumber di atas Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) ini belum bisa untuk menggantikan posisi dari fungsi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dalam urusan persyaratan apapun ketika masih berada di negara Indonesia. Jika masih di dalam negeri tetap menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan jikalau sedang berada di luar negeri tetap menggunakan parpor dan visa meskipun dalam keadaan gentingpun Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) tak dapat menggantikannya. Sehingga letak permasalahannya yaitu manfaat Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN)

⁷⁷ Luluk Listiani, Wawancara, Lumajang 29 Mei 2020

belum jelas seperti apa dan bagaimana yang dipaparkan dalam Peraturan Menteri Luar Ngeri Nomor 7 Tahun 2017 pada pasal 3 poin a.

Jika masyarakat Indonesia di Luar Negeri sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) maka ada baik nya untuk tetap mengajukan Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) meskipun telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Hanya yang sesuai dengan Peraturan Presiden, kalau ada peraturan yang mensyaratkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi warga negara Indonesia maka Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) dapat diterima sebagai persyaratan untuk mendapatkan fasilitas dan kemudahan yang ditentukan oleh pemerintah. ⁷⁸

Berikut di bawah ini Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) milik teman saya yang sedang menempuh pendidikan di China bernama Bemita Juniatin:⁷⁹



⁷⁸ Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, (Frequntly Asked Questions), https://iocs.kemlu.go.id/faq, :diakeses pada", 06 Maret 2020

⁷⁹ Bemita Juniatin, Wawancara, Lumajang 23 Juni 2020

Berikut di bawah ini Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) milik tetangga saya yang sedang bekerja di Malaysia bernama Luluk Listiani:⁸⁰



 80 Luluk Listiani, Wawancara, Lumajang 29 Mei 2020

BAB IV

ANALISIS FIKIH SIYASAH TERHADAP MANFAAT KARTU MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI (KMILN) MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG FASILITAS BAGI MASYARAKAT INDONESIA DI LUAR NEGERI

A. Analisis Terhadap Manfaat Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) Menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri

Arus migrasi warga negara Indonesia ke luar negeri kini semakin meningkat, baik yang menempuh pendidikan, untuk bekerja maupun yang untuk bertempat tinggal menetap di luar negeri. Warga negara Indonesia yang berada di lua negeri tersebut membawa konsekuensi yaitu setiap warga negara Indonesia baik yang bekerja, tinggal dan menetap di luar negeri memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia. Namun, yang menjadi suatu persoalan berbeda ketika warga negara Indonesia pekerja sektor informal mengalami permasalahan, mereka tidak selalu bisa mendapatkan hak tersebut. Dengan minimnya informasi, serta keterbatasan kemampuan perwakilan Indonesia di luar negeri menjadi penghambat untuk mengimplementasikan perlindungan terhadap warga negara Indonesia.

71

⁸¹ Paramitaningrum, (Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia Terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri), Global dan Strategis, 1 (Juni, 2018), hal 9

Berbagai aktivitas telah dilakukan diaspora Indonesia yang antara lainnya seperti aktivitas keagamaan, politik, ekonomi dan kegiatan non profit. Adanya salah satu tren aktivitas tersebut, di sektor ekonomi diaspora Indonesia diyakini akan dapat membantu mendorong perkembangan ekonomi bagi Indonesia di negara di mana diaspora tersebut tinggal.

Kebijakan luar negeri Indonesia selalu mengalami berbagai perkembangan, baik dalam upaya penyusunan, implementasi hingga target sasaran. Keadaan baik dalam dan luar negeri yang tidak menetntu dan dinamis membuat pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan berbagai upaya yang strategis dan dapat memberikan jalan keluar yang tepat atas keadaan yang tengah terjadi. Upaya yang strategis itu pula yang menjadi salah satunya diterapkan dengan melalui kebijakan luar negeri.

Sebagaimana telah menyadari bahwa persoalan atau permasalahan dalam negeri Indonesia sangatlah begitu kompleks dan dinamis sehingga perlu diterapkan berbagai bentuk upaya penyelesaian dan solusi baru. Berbagai penyelesaian ada masanya tidak cukup hanya menerapkan kebijakan luar negeri dan bergantung pada kerja sama dengan negara mitra yang strategis atau organisasi internasional semata. Hingga pada akhirnya pemerintah Indonesia berupaya untuk memperoleh solusi dan penyelesaian serta menggalang dukungan lain dari aktor lain yaitu ialah aktor transnasional yang tengah populer untuk dijadikan mitra strategis Indonesia adalah diaspora Indonesia.

Keterlibatan pihak diaspora Indonesia yang digalang oleh pemerintah Indonesia melalui upaya serta implementasi kebijakan luar negeri yang diterapkan secara khusus dan spesifik yang difokuskan kepada diaspora Indonesia. Bagi Indonesia, diaspora Indonesia merupakan sebagai refrensi potensi strategis yang bersifat baru yang dapat memberikan manfaat besar bagi Indonesia dan masyarakat luas. Adanya pernyataan tersebut membuat pemerintah Indonesia yang sudah seharusnya melakukan tindakan konkret dalam kebijakan luar negeri agar dapat bermitra, merangkul dan mengakui dengan adanya keberadaan diaspora Indonesia dan semua jenis potensi yang diaspora Indonesia miliki. Karena diapora Indonesia yang menjadi target kebijakan luar negeri Indonesia dan tengah dilirik serta digalang potensi yang dimilikinya.

Seperti yang dikatakan menteri luar negeri Indonesia Retno Lestari P. Marsudi menyatakan bahwa diaspora Indonesia menyebar diseluruh Indonesia dengan perkiraan jumlah diaspora sebanyak 6-8 juta orang yang hidup diberbagai belahan penjuru dunia, dengan berbagai macam profesi mulai dari mahasiswa atau pelajar, akademisi, pengusaha hingga tenaga kerja Indonesia. Diaspora Indonesia adalah setiap orang yang berada di luar negeri dan memegang paspor Indonesia, setiap orang yang berdarah Indonesia dan bukan warga negara Indonesia, orang Indonesia yang menikah dengan bangsa asing atau dengan bangsa selain bangsa Indonesia, maupun yang bukan orang Indonesia sama sekali, baik ikatan darah

.

⁸² Imelda Bachtiar, *Diaspora – Bakti Untuk Negeriku* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015), hal ix

maupun kewarganegaraan, tetapi memiliki kepedulian dan ikatan batin dengan Indonesia yang pindah wilayah atau negara lain untu mencari kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Diaspora Indonesia yakni mencakup dari setiap orang Indonesia yang berada di luar negeri, baik yang berdarah maupun yang berjiwa Indonesia, apapun atas status hukum, bidang pekerjaan, latar belakang etnis, dan kesukaannya dan tidak membedakan antara pribumi maupun nonpribumi. Sa

Pemerintah Indonesia melakukan hubungan dengan diaspora Indonesia. Nah, keberadaan diaspora Indonesia ini dapat diperkirakan telah mencapai sebesar delapan juta jiwa yang tersebar di berbagai penjuru negara. Pemerintah Indonesia melakukan hubungan tersebut dengan diaspora Indonesia diantaranya dengan menemui dan menghadiri dalam kegiatan kongres diaspora Indonesia yang telah dilaksanakan sebanyak empat kali. Dari interaksi tersebut yang telah dilakukan Indonesia menyadari adanya potensi yang ada pada diaspora Indonesia, lalu kemudian Indonesia menyadari suatu keterlambatannya menerapkan upaya-upaya untuk mengelola diaspora Indonesia. Hingga kemudian Indonesia serius dalam menangani diaspora yang salah satunya menerapkan kebijakan luar negeri yang diarahkan kepada diaspora Indonesia.

⁸³ M. Imam santoso, *Diaspora: Globalisasi, Keamanan dan Keimigrasian* (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014), hlm 4

⁸⁴ Imelda Bachtiar, *Diaspora – Bakti Untuk Negeriku* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015), hal xvii

Pemerintah Indonesia melakukan hubungan dengan diaspora Indonesia karena diaspora Indonesia dapat memberikan manfaat dan memiliki potensi untuk memberikan banyak kontribusi bagi negara asal dan negara tujuannya. Semakin melibatkan pihak diaspora Indonesia ialah upaya pemerintah Indonesia mencapai tahapan dan suatu langkah awal yang baik. Tak mengapa meski masih terbilang baru sehingga belum banyak hal yang dapat dijabarkan secara detail dan mendalam dari kebijakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2017.

Pemerintah melalui Kementrian Luar Negeri pada tanggal 3 Agustus 2017 Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri, diwujudkan dalam bentuk kartu diaspora yang berupa Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN). Adanya kartu ini ialah langkah awal pengakuan dari pemerintah Indonesia akan pentingnya mengenai diaspora Indonesia di luar negeri. Lahirnya Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini diharapkan unutk dapat menjembatani dan memfasilitasi kebutuhan diapora Indonesia yang menghubungkan diaspora Indonesia yang padat ilmu, padat ide dan modal dengan tanah air.

Sepanjang tahun 2017 kementrian luar negeri berhasil membuat tiga inisiatif pemberdayaan potensi masyarakat Indonesia di luar negeri, yang salah satunya yaitu penerbitan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN). Berdasarkaan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017

Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri yang ditterbitkan oleh Kementrian Luar Negeri serta Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan Dan Pencabutan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri. Adanya kartu ini yang bertujuan untuk mendata Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (MILN) dan memberikan fasilitas kepada Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (MILN) untuk dapat berperan dalam kegiatan bidang perekonomian atau jenis bidang kegiatan lainnya yang bersifat membangun.

Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini mempunyai fungsi yakni ialah sebagai tanda pengenal Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (MILN) dan sebagai alat pemetaan potensi dan jejaring yang dimiliki oleh Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (MILN) untuk kepentingan nasional serta sebagai penguatan eksistensi bagi Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (MILN). Adapun kegunaan bagi seseorang yang memiliki Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) tersebut ialah untuk dapat memudahkan masyarakat Indonesia di luar negeri ketika pada saat berada di Indonesia untukk melakukan berbagai urusan administrasi. Seperti misalnya membuka rekening bank di bank umum, untuk membeli properti di Indonesia serta untuk dapat membuka usaha di Indonesia. Kegunaan tersebut telah ditentukan dan dijelaskan dalam ketentuannya yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia Di

Luar Negeri diterbitkan oleh Kementrian Luar Negeri pasal 3 ayat 2. Begitupun dengan langkah-langkah pembuatannya juga telah tertera dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masayarkat Indonesia di Luar Negeri pada bagian lampirannya.

Namun Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini tidak dapat digunakan untuk segala hal kegiatan dalam bidang politik. Serta bagi eks warga negara Indonesia yang kini menjadi warga negara asing, Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini bukan merupakan suatu tanda bebas visa ketika mau masuk ke Indonesia. Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini bukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kedudukannya serta fungsinya pun tidak sama seperti halnya dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan tidak bisa digunakan untuk menggantikan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Masa berlakunya Kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) yaitu hanya dua tahun selanjutnya jika habis maka dapat dilakukan perpanjangan yaitu dengan cara mengapply secara online yang terdapat dalam website https://iocs.kemlu.go.id/ kepada perwakilan terdekat dan masyarakat Indonesia di luar negeri untuk mengunggah dokumen persyaratan untuk perpanjangan agar terpenuhi seperti misalnya ijin tinggal atau kontrak kerja atau kartu mahasiswa dan lain sebagainya

⁸⁵ Dini Kusmana Massabuau, (Inilah Fungsi Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri), https://suratdunia.com/2017/11/02/inilah-fungsi-kartu-masyarakat-indonesia-di-luar-negeri-kmiln/, "diakses pada", 08 Mei 2020

yang sekiranya dapat membuktikan pemohon masih berada di luar negeri.⁸⁶

Pencabutan Kartu masyarakat Indonesia di luar negeri (KMILN) ini dapat dicabut apabila pemegang Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) mengalami salah satu hal yang terdapat di bawah ini:⁸⁷

- h. Meninggal dunia
- i. Menetap di Indonesia
- j. Terlibat dalam kegiatan yang dapat merugikan dan mencemarkan nama baik negara kesatuan republik Indonesia
- k. Melakukan tindakan yang mengancam keamanan negara kesatuan republik Indonesia.
- Memiliki masalah atau kasus hukum dengan pemerintah republik
 Indonesia dan/atau pemerintah negara setempat
 Maksudnya masalah hukum ialah telah dijatuhi hukuman penjara
 yang berkekuaatan hukum tetap, baik pengadilan di Indonesia
 atau di negara berdomisiliannya. Penolakan pemberian Kartu
 Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) dilakukan sesuai

dengan yang telah diatur dalam Peratuaran Presiden Nomor 76

⁸⁷ Ibid., pasal 8

⁸⁶ Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masayarkat Indonesia di Luar Negeri pasal 7 ayat 1

Tahun 2017 Tentang Fasilitas Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri.⁸⁸

- m. Memberikan dokumen persyaraatan dan/atau keterangan yang tidak benar
- n. Menyalahgunakan Kartu masyarakat Indonesia di luar negeri
 (KMILN) tidak sesuai dengan tujuan penerbitannya

B. Analisis Fikih Siyasah Terhadap Manfaat Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) Menurut Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017

Dalam bab yang sebelumnya telah membahas fikih siyasah. Fikih siyasah yang dimaksud dalam penelitian ini yakni fikih siyasah dauliyah. Ilmu yang menyangkut hubungan internasional dalam kajian politik Islam dikenal dengan siyasah dauliyah. Siyasah dauliyah lebih mengarah pada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara. Siyasah dauliyah merupakan kewajiban negara dan rakyat baik dalam maupun luar negeri. Hal ini sangat penting guna kedaulatan negara untuk pengakuan dari negara lain. Boleh dikatakan sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara dan politik hukum internasional.

Fikih dauliyah lebih mengarah pada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri, serta kedaulatan negara untuk

⁸⁸ Kedutaan Besar Republik Indonesia di Buenos Aires, Argentina (Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri) https://kemlu.go.id/buenosaires/id/read/kartu-masyarakat-indonesia-di-luar-negeri-kmiln/383/important-information, "diakses pada", 30 April 2020

pengakuan negara lain. Hubungan internasional dalam Islam didasarkan pada sumber-sumber normatif tertulis yang berasal dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dan sumber-sumber praktis yang pernah diterapkan umat Islam dalam sejarah lalu para ulama menuangkannya ke dalam kajian fiqh al-siyar wa al-jihad (hukum internasional tentang damai dan perang).

Dasar hukum hubungan internasional dalam Islam ialah berlandaskan dengan ketentuan syariah. Sumber hukum otentik dalam syariah itu sendiri ialah quran dan sunnah (tradisi nabi). Turunan dari syariah tersebut adalah hukum islam atau biasa disebut fikih yang meliputi permasalahan-permasalahan yang banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.

Seperti di bab sebelumnya telah menjelaskan tentang prinsip dasar dalam hubungan internasional yang salah satunya yakni al-Musawah (persamaan). Persamaan di sini menurut analisa penulis yaitu manusia itu di dunia memiliki hak dan kewajiban yang sama meskipun berbeda jenis kelamin, bangsa, suku rasnya, agamanya. Meskipun terdapat perbedaan lebih dari satu kita harus mempersamakan dan mensederajatkan hak-hak dan kewajiban manusia di hadapan hukum.

Perbedaan-perbedaan mengenai prinsip hubungan luar negeri dalam Islam biasanya dikaitkan dengan kenyataan yang selama ini seringkali terjadi. Pada zaman dulu budak dipekerjakan dengan semenamena lalu ketika turun quran dan hadis maka perilaku-perilaku sahabat yakni membebaskan budak. Hal tersebut ialah untuk mewujudkan persamaan manusia.

Dalam salah satu prinsip lagi yang menjelaskan kerjasama kemanusiaan. Kerjasama merupakan hal yang dapat menguntungkan satu sama lain untuk kepentingan bersama. Dengan adanya kerjasama diaspora Indonesia dan pemerintah Indonesia maka terwujudlah kebaikan dan juga kepentingan di dalamnya.

Seiring dengan perkembangan zaman seperti sekarang diplomasi politik hubungan luar negeri berkembang dengan pesat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dan diaspora Indonesia saling bekerjasama yaitu dengan meluncurkan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN). Pemerintah Indonesia menganggap dengan adanya Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini dapat mewujudkan keinginan diaspora Indonesia agar terpenuhi dan dapat mempermudah pengurusan dalam hal administrasi.

Namun dalam realitanya mengenai Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini terdapat beberapa kesenjangan yang dialami oleh pemegang atau pemilik Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) yaitu salah satunya Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini hanya berfungsi sebagai kartu identitas dan tidak mempunyai kekuatan hukum jika digunakan untuk menggantikan paspor secara mendadak. Dikarenakan fungsi dan kedudukannya berbeda dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun paspor maka kartu ini dianggap

tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana mestinya. Hanya saja dapat digunakan untuk salah satu persyaratan tambahan dan tidak dapat dijadikan persyaratan utama. Dengan demikian, antara adanya Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) dan tiadanya Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini tidak berpengaruh kepada pemilik atau pemegangnya.

Dari sini dapat diambil pelajaran bahwa pemerintah Indonesia untuk mengambil kebijakan dalam Islam harus benar-benar dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat, seperti halnya manfaat yang ada dalam Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN). Diaspora Indonesia dianjurkan untuk memiliki Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) namun akan tetapi Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini tidak mempunyai pengaruh sama sekali akhirnya diaspora Indonesia merasa dipermainkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan uraian skripsi penulis yang telah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya interaksi melalui kongres Diaspora Indonesia yang dilakukan oleh Indonesia menyadari adanya potensi yang ada pada diaspora serta menyadari keterlambatannya dalam menerapkan upaya-upaya untuk mengelola diaspora Indonesia. Hingga Indonesia kemudian serius menangani diaspora yaitu dengan menerapkan kebijakan luar negeri yang berupa menghadirkan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN). Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini dikeluarkan oleh Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia yang berada di luar negeri. Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) memiliki fungsi sebagai pendataan dan pemetaan potensi masyarakat Indonesia di luar negeri. Namun Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri saat ini masih hanya sebatas kartu identitas kemudian terdapat regulasi yang tumpang tindih dan tidak sesuai dengan harapan kebutuhan Diaspora Indonesia di luar negeri sehingga belum ada manfaat yang konkret.

2. Siyasah dauliyah merupakan wewenang atau kekuasaan yang mengatur negara dalam hal hubungan internasional serta lebih mengarah pada pengaturan masalah kenegaraan yang bersifat luar negeri. Mengenai fungsi dari Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN) ini sedikit ada kaitannya dengan prinsip dasar hubungan luar negeri yaitu salah satunya kerjasama. Kerjasama disini bentuknya seperti misalnya pemerintah Indonesia dan diaspora Indonesia, yang dimana diaspora Indonesia memiliki peranan dan potensinya dapat turut ditingkatkan untuk membantu membangun negeri. Meskipun dalam quran tidak menyebutkan secara detail tentang Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN), namun penjelasan mengenai prinsip dasar hubungan luar negeri dalam kerjasama dapat dijadikan kajian. Kerjasama yang baik dapat menguntungkan bukan malah merugikan salah satu pihak.

B. Saran

- Telah diperlukan kembali peninjauan digunakan untuk mengatasi Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri (KMILN), karena pada realitanya fungsi yang dimiliki belum terealisasikan dan belum dimaksimalkan secara efesien untuk para pemilik kartu tersebut.
- Kepada pihak pemerintah dalam hal ini menteri luar negeri harus lebih tegas dan bijaksana lagi, agar tidak memunculkan tanggapan negatif dari pemilik KMILN yakni para diaspora Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Syarifuddin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Islam*. Padang: Angkasa Raya, 1990
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.* Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Arikunto, Suharsono. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Ash-Shiddiegy, T.M Hasbi. *Pengantar Figh Siyasah.* Yogyakarta: Madah, 2014.
- Bachtiar, Imelda. *Diaspora Bakti Untuk Negeriku.* Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2015.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif.* Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah: Imp<mark>lementasi Kemaslahatan</mark> Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Juhaya S. Pradja, *Fiqh Siyasah: Terminanologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin.* Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Huku.*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar.* Yogyakarta: Liberty, 2008.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran.* Jakarta: Grafindo Persada, 2002.
- Rojak, Jeje Abdul. Hukum Tata Negara Islam. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Santoso, M. Imam. *Diaspora: Globalisasi, Keamanan dan Kemigrasian.* Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2014.

- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Suntana, Ija. *Pengantar Fiqh Siyasah Dauliyah.* Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunang Gunung Djati, 2003.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Darurat Praktek*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1996.
- Zahrah, Muhammad Abu. Ushul Fikih (Kairo: Dar al-fikr, 1957), 26-27
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya.* Bogor: PT Sygma Examedia Arkaleema, 2006.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Jazuli, Ahmad. "Diaspora Indonesia dan Dwi Kewarganegaraan Dalam Perspektif Undang-Undang Kewarganegaraan". Jakarta Selatan. No. 20. Maret, 2017
- Dian Galuh, Paramitaningrum. Model Diplomasi Perlindungan Pemerintah Indonesia Terhadap Warga Negara Indonesia Pekerja Sektor Formal dan Informal di Luar Negeri), *Global dan Strategis*, No. 1. Juni, 2018.
- Kristianto, Alfons. "Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terhadap Diapora" (Skripsi- Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018).
- Dewi, Monica. "Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) Dikaitkan dengan Kebutuhan Masyarakat Diaspora Indonesia di Luar Negeri" (Skripsi- Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2018).
- Undang-Undang (UU) Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri.
- Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Fasilitas Bagi Masyarakat Indonesia di Luar Negeri
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penerbitan dan Pencabutan Kartu Masayarkat Indonesia di Luar Negeri
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Kementrian Luar Negeri 2017 dikeluarkan oleh Kementrian Luar Negeri

- Indonesian Diaspora Network, Diaspora dan Dinamika Kewarganegaraan di Indonesia, leaflet yang diberikan dalam seminar Ilmiah di Univ Indonesia 22 Okt 2014
- Cecep Herawan, "Peluncuran Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri", dalam http://www.tabloiddiplomasi.org/peluncuran-kartu-masyarakat-indonesia-di-luar-negeri-kmiln/, (20 Februari 2020)
- Kedutaan Besar Republik Indonesia di Buenos Aires, Argentina. "Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri", dalam https://kemlu.go.id/buenosaires/id/read/kartu-masyarakat-indonesia-di-luar-negeri-kmiln/383/important-information, (26 April 2020)
- Ahmad Rusdi, "Tanya jawab Seputar Kartu Masayarkat Indonesia di Luar Negeri",https://ex.kemlu.go.id/bangkok/GalleryPhoto/FOTO%202017/KMI LN.pdf, (02 Oktober 2019)
- Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementrian Luar Negeri Republik Indonesia, (Frequntly Asked Questions), https://iocs.kemlu.go.id/faq, :diakeses pada", (12 Mei 2020)
- Dini Kusmana Massabuau, "Inilah Fungsi Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Neger",https://suratdunia.com/2017/11/02/inilah-fungsi-kartu-masyarakat-indonesia-di-luar-negeri-kmiln/, (02 Mei 2020)
- Gita Amanda, "Diaspora Indonesia Antusias Dapatkan Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri", dalam
- https://www.republika.co.id/berita/internasional/global/17/12/10/p0qxav423-diaspora-indonesia-antusias-dapatkan-kmiln, (7 April 2020)
- Dini Kusmana Massabuau, "Inilah Fungsi Kartu Masyarakat Indonesia Di Luar Negeri", dalam https://suratdunia.com/2017/11/02/inilah-fungsi-kartu-masyarakat-indonesia-di-luar-negeri-kmiln/, (08 Mei 2020)
- Pusdatin Humas, "Perpres No 76 tahun 2017: Pemerintah Berikan KMILN kepada Masyarakat Indonesia di Luar Negeri" http://setkab.go.id/perpres-no-762017-pemerintah-berikan-kmiln-kepada-masyarakat-Indonesia-di-luar-negeri/ (01 Oktober 2019)
- Dieqy Hasbi Widhana, "Hati Mereka Merah-Putih dan Bangga Jadi Orang Indonesia" https://tirto.id/bXPe, (03 Oktober 2019)